

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN
“DAWUD” DI TINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQASID AL-USRAH***

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



Oleh:

TITIK NURFATIMAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN
“DAWUD” DI TINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQASID AL-USRAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
TITIK NURFATIMAH

NIM : S20191131

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN
"DAWUD" DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga




Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Titik Nurfatimah
NIM: S20191131

Disetujui Pembimbing



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198711212023211017

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN
"DAWUD" DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : **Senin**
Tanggal : **30 Desember 2024**

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag M.Hum
197403291998032001

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
198503222023211011

Anggota:

1. Dr. H.Pujiono, M.Ag
2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyo, S.H.I., M.H.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



William Hefni, M.A
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya untuk Terus mengiringi langkah untuk mencapai cita-cita, maka hasil studi ini di sembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Abdul Khamid dan Almarhumah Ibu Dewi Anita Sari terimakasih sudah mendoakan dan berjuang untuk mengantarkan sampai titik ini, terimakasih sudah melimpahkan kasih sayangnya yang tak terhingga. Serta Rifatun Nadifah yang sudah menemani dan membantu dan memberikan dukungan dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat seperjuangan, Siti Eka Purwitasari, Riska Maulida Khasanah, Afilatul Amelia A, yang selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman teman Hukum Keluarga Islam 3 2019 yang telah menemani bertumbuh selama ini. Serta Teman-teman di organisasi IPNU IPPNU terimakasih telah memberi banyak pengalaman yang berharga.
5. Salah seorang yang sudah menemani mulai kuliah yang selalu mendukung, menemani, dan menyemangati sampai saat ini, terimakasih atas kesabarannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT., Sang Pencipta dan Pemberi yang telah memberi banyak kenikmatan terutama dikehidupan ini. Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan Nabi Muhammad SAW., beserta kepada keluarganya, dan juga para sahabat yang memperjuangkan dakwah beliau, membawa keteguhan dan keberkahan iman Islam yang *rahmatan lil'alamiin*. Peneliti sangat bersyukur dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul, Analisis Hukum Terhadap Fenomena *Pernikahan Dawud* dari Perspektif *Maqasid Al-Usrah* Penelitian karya ilmiah ini diharapkan oleh peneliti agar dapat memberikan keilmuan mengenai seputar hukum terutama bagi masyarakat yang belum mengetahuinya.

Untuk kepenulisan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku wakil Dekan Bidang Administrasi Umum

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Kaprodi Hukum Keluarga.
6. Kepada Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti.
7. Seluruh dosen yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
8. Bapak/ibu Tenaga kependidikan Fakultas Syariah yang sudah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengurus administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah ini.
10. Serta almamater tercinta UIN KHAS Jember

Akhir kata, saya tidak mampu membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu, saya hanya dapat mengucapkan terima kasih. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat berharap dapat menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian ini.

Jember, 19 Agustus 2024

TITIK NURFATIMAH
NIM.S20191131

ABSTRAK

Titik Nurfatihmah, 2024 : *Analisis Hukum Terhadap Praktek Pernikahan Dawud di Tinjau Dari perspektif Maqasid Al-Usrah*

Kata Kunci : *Analisis Hukum, Pernikahan Dawud, Maqasid Al-usrah*

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai praktek pernikahan dawud yang dikaji dengan *Maqasid al-Usrah*, utamanya berkaitan dengan masalah nikah tanpa wali dan saksi. Serta dianalisis menggunakan maqasid al-usrah yang sesuai dengan dengan pembahasan mengenai praktek pernikahan dawud.

Dalam skripsi ini timbul dua topik permasalahan, 1. Bagaimana praktek pernikahan dawud menurut Imam Abu Dawud Az-Zahiri, 2. Bagaimana ketentuan praktek pernikahan tanpa wali dan saksi “dawud” menurut perspektif maqasid al-usrah?. Berangkat dari dua fokus masalah tersebut peneliti memiliki tujuan yang akan diteliti, yaitu: 1. Untuk mengetahui praktek pernikahan tanpa wali dan saksi “*dawud*” menurut Imam Abu Dawud Az-Zahiri. 2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pernikahan dawud menurut perapektif *maqosid al-usrah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dokrin hukum positif atau asas hukum yang sedang berlaku.

Dalam penelitian ini menggunakan konsep *maqasid al-usrah* yang banyak digunakan dalam penulisan maqasid kontemporer, berikut ini kesimpulan dari penelitian yang telah di bahas. Hasil analisis dari penyajian data mengenai praktek pernikahan dawud sendiri merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan fiqih dan syariat islam maupun tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut konsep maqasid al-usrah ada beberapa poin yang menjadi kesimpulannya antara lain sebagai berikut; Mengenai hubungan suami istri tidak adanya keharmonisan antara keduanya, Mengenai kejelasan nasab dimana anak dari pernikahan ini tidak memiliki status yang jelas, Mengenai tujuan pernikahan yang mencari ketentraman, ketenangan dan kasih sayang tidak akan tercapai. Mengenai nasab dengan sang ayah akan terputus, Mengenai keagamaan dalam keluarga pernikahan dawud ini berpotensi tidak terlaksanaannya syariat-syariat islam, Mengenai ekonomi dalam keluarga akan berpotensi besar hilang.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	xi
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44

B. Bahan Hukum.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	50
E. Keabsahan Data	50
F. Tahap-tahap Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis Pernikahan <i>Dawud</i> Menurut Imam Abu Dawud Az-Zahiri	52
B. Hasil Analisis <i>Pernikahan Dawud</i> Menurut <i>Maqasid Al-Usrah</i>	83
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	21
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan pada agama Islam merupakan ajaran agama yang dasarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tersyariatkannya pernikahan dalam islam disebabkan karena manusia cenderung tertarik dengan lawan jenis, Allah berfirman dalam surat Al- Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّالِءِ

Artinya: *“di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa apa yang di ingini, yaitu: wanita-wanita”*¹

Berdasarkan kepada naluri manusia yang telah Allah berikan dan bekalkan, maka naluri itu tidak boleh di biarkan atau di hilangkan namun harus di kelola dengan cara sebaik mungkin.

Pernikahan adalah perintah Allah kepada manusia sebagai salah satu bentuk ibadah agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran manusia di ciptakan berpasang pasangan yang bertujuan untuk memiliki keturunan dan juga menciptakan ketentraman dari keduanya, surat Ar-Rum Ayat 21, yang berbunyi:

¹ Qs. Al- Imran ayat 14

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Arti: “dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu istri istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Dalam ayat Al-Qur’an di atas di atas menjelaskan mengenai tujuan pernikahan bukan hanya untuk memuaskan nafsu namun juga mencari ketenangan hati dan pikiran. pernikahan merupakan salah satu unsur pokok untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mempunyai keluarga penuh dengan rasa cinta kasih, dengan tujuan pernikahan yang sangat baik ini di perlukan norma hukum yang mengaturnya. Norma hukum pernikahan meliputi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam perkawinan untuk mencapai rumahtangga yang bahagia.

Pengertian pernikahan menurut UU Tahun 1974 tentang pernikahan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³ Yang mana dalam UU pernikahan tersebut di jelaskan bahwa pernikahan itu memiliki tujuan yang sangat baik.

² Al-Qur’an, Ar-Rum;21

³ pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Makna pernikahan menurut masing masing ulama fiqih mendefinisikan pernikahan secara berbeda-beda, meskipun para ulama fiqih mendefinisikan pernikahan secara berbeda namun makna dan tujuannya sama. Berikut ini definisi pernikahan menurut para ulama besar fiqih:

1. Misalnya ulama Syafi'iyah memaknai pernikahan sebagai suatu akad dengan menggunakan lafz *nikah* atau dengan lafal *zawaj* yang dengan nya menjadi halal hubungan seksual diantara pria dan wanita.
2. Ulama Hanafiah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki laki bisa mengusai seluruh anggota tubuh wanita untuk mendapat kepuasan maupun kesenangan dari seorang wanita.
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang bertujuan untuk mendapat kenikmatan dari seorang wanita, intinya adalah dengan adanya akad maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah dan tindakan haram seperti halnya zina.⁴
4. Ulama Hanabiah berpendapat bahwa pernikahan ialah akad yang bisa menghalalkan seorang laki-laki berhubungan badan dengan

⁴ Dahlan R, *Fiqih munakahat*, (Yogyakarta: deepublish, 2015), 30

seorang perempuan diawali dengan adanya akad, lafad nikah atau kawin atau makna dengan kedua kata tersebut.⁵

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang di dalam nya mengatur mengenai perkawinan, yang mana mencakup semua permasalahan yang ada dalam perkawinan, salah satunya mengatur mengenai tentang keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam Undang Undang pasal 2 No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan ini sudah jelas bahwa “pernikahan sah apabila di lakukan menurut hukum masing masing agama yang akan melakukan pernikahan (1)”.⁶

Dalam agama Islam mengatur mengenai hukum-hukum pernikahan mengenai syarat pernikahan dan rukun pernikahan. Melihat betapa pentingnya pernikahan dalam Islam maka Islam sudah mengatur dengan aturan aturan yang tegas. Aturan-aturan pernikahan ini di maksudkan agar pernikahan tersebut mendapat keridhoan Allah SWT dan menjauhkan dari fitnah yang bertentangan dengan aturan agama. Maka dari itu Islam memberikan syarat serta dan rukun pernikahan, yang mana salah satu rukun pernikahan adalah wali nikah dan saksi nikah.

Menurut Mahmud Syaltut menyimpulkan pendapat paraulama yang mana wanita yang berakal sehat dan sudah dewasa dapat melakukan semua akad, kecuali akad nikah. Akad nikah untuk wanita dewasa masih tetap ada berada di tangan walinya hal ini di karenakan wali mempunyai

⁵ Muhammad Nursyafe'i, "FATWA-FATWA PERNIKAHAN MENURUT MADZHAB HANAFI", <http://digilib.uinsgd.ac.id/52679/>, (digital library UIN Sunan Gunung Djati). Di akses 06-04-2023, jam 14:13

⁶ pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

wewenang penuh untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran seorang wali menjadi sangat penting menjadi wali dalam pernikahan, begitu juga mengenai saksi pernikahan yang mana menjadi salah satu syarat dalam pernikahan.

Saksi menurut mayoritas ulama sepakat mengenai saksi merupakan syarat dalam pernikahan, namun ada beberapa ulama dan madzhab yang tidak mewajibkan hadirnya seorang saksi dalam pernikahan. Namun bagaimana jika wali nikah dan saksi nikah ini tidak terpenuhi, seperti yang terjadi belakangan ini terdapat salah satu berita yang sempat ramai yang mengatas namakan pernikahan Dawud untuk pembelaan diri terhadap pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain.⁷ Oleh karena itu timbul pertanyaan mengenai jenis pernikahan tersebut. Banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat jenis pernikahan seperti apa dan apakah boleh diterapkan di kehidupan masyarakat. Dalam beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan dawud berasal dari salah satu mazhab yang mana disebut mazhab Az-zahiri.

Yang dimaksud dengan pernikahan Dawud adalah pernikahan yang tidak dihadiri wali maupun saksi, dengan pengertian ini orang tersebut melakukan pembelaan diri dengan berpendapat ia bertaqlid kepada imam abu Dawud Az-Zahiri dalam hal pernikahan. Dawud Az-Zahiri atau Abu

⁷ <https://www.buruhtinta.co.id/read/369/kiai-muhammad-fahim-mawardi-nikah-daud-tanpa-wali-dan-saksi-menurut-mui-itu-tidak-sah>, di akses 6 januari 2025, 20:51

Dawud bin Ali al-Ashfihani Az-Zhahiri adalah seorang *hufadz* hadits, *faqih* dan *mujtahid mustaqil*. Yang termasuk dalam golongan Ahlussunah wal jama'ah sebagai mana diungkapkan dalam kitab Al-Farqu bainal Firaq sebagai berikut:

ودخل في هذه الجملة (أى أهل السنة والجماعة) جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الظاهر

“Masuk dalam golongan ini (Ahlussunnah wal Jama'ah) ialah pembesar-pembesar imam, dan kelompok-kelompok mereka yang mayoritas, dari beberapa sahabat Imam Malik, Imam As-Syafi'i, Imam Auza'i, Sufyan At-Tsauroi dan Ahli Az-Zhahiriyah (Dawud Az-Zhahiri).”⁸

Dalam salah satu kitab dari Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra yang di berisi “Ibnu Hajar ditanya apakah boleh akad nikah tanpa wali dan saksi dengan mengikuti pendapat Imam Dawud Az-Zhahiri? Dan ketika dia hubungan badan, apakah terkena hukum had atau tidak?”, Ibnu Hajar menjawab: "Tidak boleh mengikuti pendapat Imam Dawud Az-Zahiri dalam perkawinan tanpa wali dan saksi dan barangsiapa berhubungan badan atas perkawinan tanpa wali dan saksi wajib baginya dihukum had seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mu'tamad.”⁹

Dalam kitab tersebut jelas di sebutkan bahwa mengikuti imam Dawud Az-Zahiri tidak di perbolehkan, namun untuk pernikahan *Dawud*

⁸ Sumber: <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-lengkap-kontroversi-nikah-dawud-tanpa-wali-dan-saksi-SGV9w>, Kamis, 06-04-2023

⁹ Putusan MUI Jember Nomer No 01/MUI-Jr/II/2023

itu perlu adanya pengkajian ulang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan juga menurut maqosid al-usrah. yang mana dalam praktek pernikahan ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan ini dapat dilangsungkan, apalagi di kalangan anak muda yang menggunakan hukum ini untuk sekedar memenuhi kesenangannya saja. Maka disini penulis ingin lebih mengkaji lagi mengenai status pernikahan tersebut menurut *Maqosid al-Usrah*.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik terhadap problematika yang sudah dijabarkan diatas sehingga peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti dengan judul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN “DAWUD” DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MAQOSID AL-USRAH.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah rangkaian yang terdiri dari rumusan masalah berisikan uraian permasalahan yang relevan dengan isu yang akan diteliti, yang akan disajikan secara sistematis. Tujuan penelitian menggambarkan tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian, dimana penelitian tersebut harus tetap berpegang kepada permasalahan-permasalahan yang sudah dirumuskan. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut adalah fokus penelitian yang diambil oleh penulis:

1. Bagaimana ketentuan pernikahan tanpa wali dan saksi “Dawud” menurut Imam Abu Dawud Az-zahiri?
2. Bagaimana praktek pernikahan dawud menurut perspektif maqasid al-usrah?

C. Tujuan penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pernikahan tanpa wali dan saksi “*Dawud*” menurut Imam Abu Dawud Az-zahiri
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pernikahan dawud menurut perpektif maqosid al-usrah.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan tentu memiliki manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian:

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan sebagai informasi aktual di dalam bidang hukum terutama mengenai tentang fenomena pernikahan Dawud yang terjadi pada masyarakat. Dan juga menjadi tambahan wawasan ilmu bagi para pembaca terutama bagi mahasiswa/i hukum

yang sedang melakukan penelitian tentang hal yang menyangkut pernikahan ini.

2. Secara praktis

a. Manfaat bagi peneliti

- Sebagai syarat menyelesaikan studi S1.
- Sebagai pengukur kemampuan diri sendiri dalam menyusun tugas akhir
- Sebagai wujud pengabdian serta dedikasi terhadap dunia pendidikan

b. Bagi UIN KHAS Jember

- Memberikan tambahan referensi kepada kalangan akademik dan adik tingkat dalam menjalankan tugas akhir.
- Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak kampus UIN KHAS Jember

c. Bagi masyarakat JEMBER

Penelitian ini di harapkan menambah pengetahuan mengenai pernikahan tanpa dawud yang banyak masyarakat perdebatkan mengenai pernikahan itu yang di lihat dari perspektif kompilasi hukum islam.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah penjelasan mengenai kata atau frasa yang yang terdapat dalam judul penelitian. Dalam pembahasan penelitian ini

yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI “DAWUD” DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MAQOSID AL-USRAH** disini penulis memberikan sekilas definisi dari pada judul yang diangkat diatas dalam pembuatan proposal ini, diantaranya yaitu:

1. Pernikahan Dawud

Pernikahan menurut KHI pada pasal 2 yang berisi “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *misaqon golidan* untuk memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah bentuk ibadah”.¹⁰ maka dari itu pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah pelaksanaannya di mulai dengan adanya akad. Pernikahan Dawud adalah nikah yang dilakukan tanpa hadir wali maupun saksi dalam arti pernikahan yang dilakukan secara diam-diam di dalam kamar atau tanpa diketahui orang sama sekali.¹¹

2. *Maqosid Al-Usrah*

Maqosid al-usrah sering dikatakan sebagai salah satu cabang dari konsep maqosid syariah, keduanya termasuk dalam kajian filsafat hukum. *Maqosid al-usrah* merupakan salah satu dari beberapa pendapat yang dipopulerkan oleh Jamaludin Athiyah konsep ini

¹⁰ KHI Pasal 2

¹¹ Muhammad Hanif Rahman, “penjelasan lengkap kontroversi nikah dawud tanpa wali dan saksi,” nuonline, rabu, 1 Februari 2023., <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-lengkap-kontroversi-nikah-dawud-tanpa-wali-dan-saksi-SGV9w>, 13 september 2023

tertuang dalam kitab *Nahw Taf'il Maqashid al-Syari'ah*. Singkatnya maqosid al-usrah ini tujuan yang ingin di capai dari syariat-syariat dalam pernikahan.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk melihat isi skripsi ini secara keseluruhan maka disini di jelaskan secara singkat mengenai gambaran isi dari skripsi. Umumnya skripsi itu terdiri dari lima bab yang di sesuaikan menggunakan sistematis kaidah penulisan. Adapun sistematika penulisan nya di susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini Merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai beberapa macam subbab antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum terhadap penelitian beserta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Merupakan kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori, yang berisi mengenai objek penelitian yaitu fenomena pernikahan Dawud. Dalam penelitian terdahulu akan di sajikan beberapa referensi atau acuan atau informasi dasar penelitian yang akan di jadikan pembeda dari penelitian sebelumnya. Sedangkan, kajian teori akan menjelaskan mengenai tentang teori-teori dari judul penelitian yang akan di teliti yang

¹² Fatkul Chodir, Aspandi. "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Ushrah," Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, (3 November 2023), hal 12, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/index>

bertujuan memberikan informasi mengenai materi yang ada dalam penelitian skripsi tersebut sebagai penyelesaian masalah yang sedang diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini bertujuan untuk Menguraikan secara jelas metode penelitian yang akan di gunakan untuk mengolah dan mengumpulkan bahan hukum yang menyangkut penelitian ini . Yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini akan berisi pembahasan yang akan memuat beberapa sub bab yang akan menjelaskan mengenai judul penelitian yang diangkat. Pemahaman tersebut akan dijabarkan menurut peneliti, yang meliputi Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Dawud dari perspektif maqosid al-usrah

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran perihal masalah yang di angkat, dan solusi yang akan di temukan untuk mengatasi permasalahan yang di angkat.

Pada akhir halaman skripsi ini akan di cantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian ini supaya menjamin kekongkritan dan tranparansi bahan hukum dari peneliti. Di cantumkan

juga biodata peneliti sebagai pengenalan dari peneliti yang telah mengerjakan skripsi hingga selesai.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah karya tulis yang di tulis oleh peneliti sebelumnya yang mana karya tulis tersebut mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti pada saat ini. Dengan adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat perkembangan penelitian yang sedang dilakukan dengan membandingkan penelitian sebelum nya.

a. *Sa'adah, Zainal Muttaqin (2022)*

Penelitian *Sa'adah, Zainal Muttaqin (2022)*, berjudul “KAJIAN HADITS TENTANG PERWALIAN DAN KESAKSIAN (Membaca Perbincangan *Fuqaha* tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan)”. penelitian ini menggunakan penelitian (*library research*) yang bersifat kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan persoalan peran seorang wali dalam pernikahan merupakan sesuatu yang *ijtihadiyyah*, karna dalil-dalil menjadi dasar tentang peran wali dalam pernikahan. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, para ulama sepakat jika adanya eksistensi wali dalam pernikahan namun ada perbedaan dalam memahami peran sebagai wali dalam pernikahan, mayoritas ulama melihat sebagai hak wali

terhadap anak perempuannya, sedangkan para fuqoha di kalangan Hanafi dalam konteks kuasa bertindak hukum terhadap anak perempuannya.

Kesaksian juga termasuk *ijtihadiah*. Para ulama sepakat dengan adanya saksi, jumbuh ulama menghendaki bawa saksi di hadapan pada saat akad di langsung, berbeda dengan imam maliki saksi di hadapan pada saat pengumuman pernikahan sebelum terjadinya hubungan suami istri.¹³

b. Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo (2015)

Penelitian Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo (2015) yang berjudul “Nikah Tanpa Wali dalam perspektif Fiqih Munakahah”, metode yang di gunakan adalah metode normatif yang mana menganalisis tentang keabsahan hukum dari pernikahan yang dilakukan tanpa wali.

penelitian ini membahas mengenai berbagai pendapat dari beberapa imam besar mengenai pernikahan tanpa wali dimana kesimpulan dari penelitian ini di situ di jelaskan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat di katakan pernikahan yang sah. Hanya satu imam besar saja yang memperbolehkan namun itupun ada beberapa syarat yang harus di penuhi seperti wanita itu sudah bisa di katakan cakap hukum, namun di sini juga terdapat batasan

¹³ Sa'adah, Zainal Muttaqin, “KAJIAN HADITS TENTANG PERWALIAN DAN KESAKSIAN (Membaca Perbincangan *Fuqaha* tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan),” *Jurnal Darussalam*, Volume 23, No.2, Jul – Des 2022

nya mengenai wanita yang cakap hukum seperti apa, akan tetapi jika seorang wanita itu dapat di katakan bodoh atau belum cakap hukum maka harus di nikahkan oleh walinya.¹⁴

c. Fathonah K. Daud (2021)

Penelitian Fathonah K. Daud (2021) yang berjudul “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”. Metode yang di gunakan untuk penulisan artikel ini menggunakan pendekatan *library research*. Artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan metode kajian literature yakni meneliti literatur literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan wali pernikahan baik dalam fiqh maupun hukum yang ada di Indonesia. Yang dipaparkan dalam bentuk deskriptif-komperatif. Penulisan ini membahas mengenai pernikahan perempuan tanpa wali menurut hukum positif di negara Indonesia.

Meskipun ada pendapat dari mazhab Hanafi dan juga syiah imamiyah berpendapat bahwa wanita dewasa dan berakal sehat di perbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan cataan laki laki nya sekufu. Indonesia memiliki produk hukum yang menganut mazhab syafi'i maka hukum pernikahan wanita tanpa wali di anggap batal. Di dalam Undang-undang tentang perkawinan

¹⁴ Penelitian Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo “Nikah Tanpa Wali dalam perspektif Fiqh Munakahah,” *Ahkam; Volume 3, Nomor 1, Juli 2015*

No 1 Thn 1974 yang mana pernikahan di katakan sah apabila sesuai dengan hukum agamanya masing masing.

Bagi penulis tentang persoalan wali dalam pernikahan bukan hanya sekedar melihat kemandirian dan kematangan seorang wanita saja namun juga di lihat dari adab kepada peran wali yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik seorang wanita mulai dari kecil hingga dewasa, kini akan menyerahkan tanggung jawab nya kepada orang lain, pada saat itu harus hadir sosok wali yang selama ini menjadi pelindung seorang perempuan. Inilah alasan para ulama mengapa wali nikah itu begitu penting dalam pernikahan.¹⁵

d. MUHAMMAD SAHIR (2018)

Skripsi Muhammad sahir (2018) yang berjudul KEHADIRAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i). Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka, data yang terkumpul di kaji menggunakan metode analisis-komperatif. Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat antara imam Maliki dan imam Syafi'i mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah.

Hasil dari analisa penulis adalah kehadiran saksi dalam pernikahan menurut imam Maliki bahwa saksi itu tidak di

¹⁵ Fathonah K. Daud, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Akademika*; Vol. 15 No. 2 (2021)

wajibkan akad namun di angap sunnah atau anjuran. Imam maliki lebih mengutamakan i'lan daripada saksi karena sudah cukup menjadi kesaksian, dalil dan istimbat hukum yang di gunakan oleh mazhab maliki memakai hadist dari Daruquthni, menurut imam maliki lebih mengutamakan i'lan dari pada saksi dengan alasan i'lan sudah mencakup kesaksian. Berbeda dengan imam Syaf'i mazhab Syaf'i berpendapat bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah adalah wajib yang mana jika pada saat akad tidak di hadiri oleh saksi maka pernikahan itu tidak di dikatakan sah. Madzhab syaf'i menggunakan istinbat hukum menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kata *nahyu* (peniadaan) dalam sabda Rasulullah bermakna tidak sah pernikahan hingga menjadikan saksi menjadi syarat sah nya pernikahan.¹⁶

e. RINI PURNAMA (2018)

Skripsi Rini Purnama (2018) yang berjudul “PERSYARATAN PERNIKAHAN TANPA WALI MENURUT MAZHAB HANAFLI.” Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Reserach*), yang mana merupakan metode dengan mengumpulkan kitab-kitab mazhab Hanafi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah

¹⁶ Muhammad Sahir; “Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan: Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i.” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh; 2018)

yang di bahas dalam skripsi ini, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan memaparkan, mengkaji dan menganalisis pendapat Mazhab Hanafi dalam persyaratan pernikahan tanpa wali. Di mana menurut Mazhab Hanafi pernikahan wanita baik janda maupun seorang gadis dapat terlaksana dan di anggap sah tanpa wali. Namun meskipun di perbolehkan Mazhab Hanafi memperbolehkan pernikahan tanpa wali apabila memenuhi syarat syarat tertentu yaitu wanita yang sudah dewasa/baligh dan berakal, mahar yang sesuai, sekufu, dan merdeka. Dalil yang di gunakan landasan untuk pernikahan tanpa wali adalah QS. Al-Baqarah ayat 221,232,230,234 dan hadist yang di riwayatkan oleh At-Tirmidzi. “janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya”. Dalam kompilasi hukum islam pada pasal 19 di sebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukum yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dan harus di laporkan ke kantor urusan agama setempat, namun dalam kenyataan nya di Indonesia ada beberapa kasus yang melakukan pernikahan tanpa izin wali dan membayar orang lain untuk menikahkan.¹⁷

f. Hilmi (2020)

Skripsi Hilmi (2020) yang berjudul “ANALISIS
PUTUSAN HAKIM TENTANG *SILARIANG* TERHADAP

¹⁷ Rini Purnama, “Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi”, (skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh; 2018)

PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN WALI NIKAH DI
 PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II
 (Studi Kasus Pembatalan Nikah No.183/Pdt.G/2019/Pa.Batg).”

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuitatif dengan paradikma yuridis normatif dan sosiologis, sumber data yang di gunakan peneliti adalah berasal dari data primer yang di dapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang di peroleh melalui analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan majelis hakim memutuskan pembatalan nikah karena adanya syarat nikah yang tidak terpenuhi yaitu mengenai wali nikah oleh perempuan. Oleh karena itu perkara ini harus di batal kan secara hukum formil. Berdasarkan apa yang berlaku pada hukum islam.¹⁸

g. Selvi Wulandari (2020)

Skripsi Hilmi (2020) yang berjudul “WANITA BISA MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI DAN MENJADI WALI NIKAH DALAM COUNTER LEGAL DRAFT MENURUT HUKUM ISLAM”, Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data dari buku buku yang relevan. Dalam penelitian ini yang menjadi kajian utama adalah

¹⁸ Hilmi, “Skripsi Hilmi, ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG *SILARIANG* TERHADAP PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN WALI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II (Studi Kasus Pembatalan Nikah No.183/Pdt.G/2019/Pa.Batg).”, (skripsi UIN Alauddin Makasar;2020)

bagaimana pandangan hukum islam tentang konsep wali sebagaimana yang ada dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. dan penelitian ini menghasilkan beberapa rumusan, yang pertama di dalam CLD-KHI pada pasal 6 tidak menyebutkan wali nikah sebagai rukun perkawinan, dengan begitu mempelai laki laki ataupun mempelai perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dari masing masing mempelai. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan adalah rukun nikah yang harus di penuhi bagi mempelai wanita.¹⁹

Perbedaan penelitian yang sudah ada dengan yang akan diteliti pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sa'adah zainal muttaqin (KAJIAN HADITS TENTANG PERWALIAN DAN KESAKSIAN (Membaca Perbincangan <i>Fuqaha</i> tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan)	Sama sama membahas mengenai peran perwalian dan kesaksian	Memiliki perbedaan membaca perbedaan pendapat para fuqoha
2.	Ali Abdul Shomad Very Eko	Menggunakan	Penelitian ini

¹⁹ Selvi wulandari , " WANITA BISA MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI DAN MENJADI WALI NIKAH DALAM COUNTER LEGAL DRAFT MENURUT HUKUM ISLAM", (skripsi IAIN Curup; 2020)

	Atmojo (2015) yang berjudul Nikah Tanpa Wali dalam perspektif Fiqih Munakahah	metode normatif	menganalisis keabsahan hukum pernikahan tanpa wali
3.	Penelitian Fathonah K. Daud (2021) yang berjudul Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif	Membahas mengenai perwalian	Menggunakan bentuk penelitian deskriptif-komperatif
4.	Skripsi Muhammad sahir (2018) yang berjudul KEHADIRAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)	Memiliki pembahasan yang sama mengenai kesaksian dalam pernikahan	membahas mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan dalam perbandingan mazhab antara mazhab maliki dan mazhab syafi'i)
5.	Skripsi Rini Purnama (2018) yang berjudul	Menggunakan metode penelitian	Membahas mengenai

	PERSYARATAN PERNIKAHAN TANPA WALI MENURUT MAZHAB HANAFI.	kepustakaan	perwalian menurut mazhab Hanafi
6.	Skripsi Hilmi (2020) yang berjudul ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG <i>SILARIANG</i> TERHADAP PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN WALI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS SEPENGETAHUAN WALI II (Studi Kasus Pembatalan Nikah No.183/Pdt.G/2019/Pa.Batg).	Mengenai pernikahan tanpa sepengetahuan wali	Pembahasa melibatkan Pernikahan yang menikah tanpa wali terhadap <i>silariang</i>
7.	Selvi wulandari (2020) yang berjudul WANITA BISA MENIKAHKAN DIRINYA SENDIRI DAN MENJADI WALI NIKAH DALAM	Menggunakan penelitian kepustakaan	Wanita Menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali dalam counter

	COUNTER LEGAL DRAFT MENURUT HUKUM ISLAM		legal draft
--	--	--	-------------

B. Kajian Teori

Kajian Teori adalah kerangka pemikiran atau pendapat tentang suatu kasus atau permasalahan yang mana menjadi sebagai perbandingan dan pegangan teoritis. Berikut ini beberapa kajian teori yang ada hubungannya dengan fokus permasalahan di atas.

1) Analisis Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan atau tindakan) untuk mengetahui sebab dan akibat perkaranya. Sedangkan hukum sendiri disini memiliki beberapa pendapat. Pengertian hukum menurut para ahli:

- a. *Utrecht* berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah, larangan yang mengatur tata-tertip dalam suatu masyarakat dan harus di taati oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat.

- b. Paul scolten berpendapat, hukum merupakan suatu petunjuk apa yang layak dilakukan dan yang tidak layak dilakukan. Jadi hukum itu adalah suatu perintah yang bersifat mengatur.²⁰

Maka dapat disimpulkan hukum adalah aturan atau larangan yang bersifat mengikat yang bersifat memberi batasan perbuatan manusia dalam bertingkah laku, dan hukum menjadi perlindungan bagi ketentraman umum.

Sehingga analisis hukum adalah penyelidikan terhadap aturan atau larangan mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Hubungan teori ini dalam penelitian adalah peneliti ingin menganalisa atau menyelidiki mengenai aturan yang berhubungan dengan fenomena Pernikahan Dawud Az-zahiri.

2) *Fiqih Munakahat*

Fiqih muakahat merupakan fiqih yang berfokus terhadap aspek-aspek kehidupan berumah tangga, termasuk di dalamnya yaitu hubungan suami istri, tanggung jawab suami-istri, kewajiban suami istri, dan kesejahteraan keluarga.²¹ *Fiqih munakahat* bisa di gunakan sebagai pegangan bagi semua orang sebagai pegangan sehari hari, hal ini di karenakan fiqih munakahat merupakan fiqih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga. *Fiqih munakahat* mengatur mengenai dasar-dasar

²⁰ yudi krismen, tomi dasri, pengantar sistem hukum indonesia, (Depok;Rajawali pers,2019), 54

²¹ Mega utami, et al, "fiqih munakahat dalam pendidikan islam", 123

pernikahan yang mana di dalam nya berisi mengenai aturan-aturan yang ada dalam pernikahan, maupun sebelum pernikahan. Dalam fiqih pernikahan membahas banyak hal, antarlain yaitu:

1. Tujuan pernikahan, tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia seperti yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berisi tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dapat di spesifikan dalam beberapa poin antarlain
 - a. Memenuhi naluri manusia, dimana kebutuhan biologis manusia dapat di salurkan dengan cara yang baik dan tidak melanggar norma agama dan norma sosial.
 - b. Membentengi ahlak yang luhur, dengan adanya pernikahan bertujuan untuk melindungi martabat manusia dari perbuatan yang keji dan merendahkan martabat manusia dimana manusia memiliki martabat yang luhur.
 - c. Membentuk keluarga yang islami, dimana suami istri melaksanakan syariat islam dalam berumah tangga.
2. Bentuk bentuk pernikahan, di dalam perkembangannya bentuk pernikahan memiliki beberapa bentuk antara lain yaitu:
 - a) Pernikahan pada masa sebelum islam (masa jahiliyah)
 - a. *Nikah Khitbah*, nikah khitbah menurut al-Zuhaili, pernikahan khitbah merupakan menjelaskan rasa suka

untuk di nikahi, dan mengabarkan kepada walinya bahwa dia menyukai wanita yang berada di bawah perwaliannya.

b. *Nikah isytirak*, pernikahan ini di lakukan oleh sejumlah laki-laki untuk mengencani wanita lalu setelah wanita itu hamil dan melahirkan maka wanita tersebut menunjuk siapa bapak anak yang di lahirkannya itu dan laki-laki yang di tunjuk tidak boleh menolak anak tersebut.

c. *Nikah Sifah*, secara bahasa bisa di artikan sebagai pelacuran yang mana seorang perempuan menerima siapapun laki-laki yang datang dan ingin mengencaninya. Serta pihak laki-laki wajib memberi imbalan jika tidak memberikan imbalan maka dinamakan perzinahan.

d. *Nikah maqt*, pernikahan ini secara bahasa di artikan sebagai kata kebencian atau kemurkaan. Secara sederhananya pernikahan ini adalah pernikahan yang di lakukan oleh seorang laki-laki yang mana dia menikahi wanita bekas istri ayahnya (mengawini ibu tiri).

e. *Nikah Jam'i*, yaitu seorang laki-laki menikahi dua orang saudara wanita.

f. *Nikah Mut'ah*, secara bahasa nikah mut'ah berarti bersenang-senang, di mana pernikahan ini dilakukan dengan adanya batas yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, jika kesepakatan pernikahan tersebut sudah habis waktunya maka berakhir juga pernikahannya.

g. *Nikah Mubadalah*, jenis pernikahan ini merupakan jenis pernikahan yang mana dua laki-laki dan dua orang menikah bersama dan boleh bertukar pasangan.

b) Jenis pernikahan setelah hadirnya Islam

a. *Nikah Khitbah*, jenis pernikahan ini sama dengan pernikahan khitbah pada masa jahiliyah yang mana seorang laki-laki menyampaikan kepada pihak perempuan baik secara langsung atau lewat perantara bahwa pihak laki-laki tertarik kepada pihak perempuan untuk dijadikan istri.

b. *Nikah poligami*, pernikahan ini banyak dilakukan oleh umat Islam, dimana laki-laki menikahi lebih dari satu istri dan batasannya adalah empat istri, namun untuk melaksanakan pernikahan ini banyak syarat yang harus dilakukan, salah satunya harus berlaku adil terhadap semua istrinya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan poligami, antara lain

yaitu: 1) istri tidak bisa memberi keturunan, istri cacat fisik, atau mengalami sakit yang berkepanjangan. 2) memenuhi kebutuhan mendesak seperti berpergian jauh dan istri tidak memungkinkan untuk ikut. 3) bertujuan untuk berbuat baik. 4) ingin menambah kesenangan karna kuat ekonomi dan kemauan biologisnya.

c. *Nikah mut'ah*, kawin mut'ah adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan batas waktu tertentu dengan adanya upah. Kawin mut'ah ini pernah di perbolehkan oleh Nabi Muhammad pada saat syariat islam belum stabil. Pernikahan ini di perbolehkan ketika berpergian peperangan, namun nikah mut'ah ini sekarang sudah di haramkan.

d. *Nikah misyar*, perkawinan misyar ini adalah perkawinan yang dilakukan melalui prosedur kontrak, dengan suami istri menyepakati beberapa hak sesuai kehendak mereka berdua, seperti hidup bersama, pembagian malam antara para istri dalam poligami, hak suami istri, uang nafkah, dan yang lainnya.²²

²² Abdul aziz, "fiqih munakahat", IAIN Press: 2013, 38-50

3. Hukum pernikahan

Ada beberapa pendapat mengenai hukum pernikahan, pendapat mayoritas ulama syafi'iyah membagi hukum pernikahan menjadi beberapa, antara lain yaitu:

- 1) Sunnah, pernikahan di anggap sunnah apabila seseorang itu sudah memiliki kemampuan untuk menikah kemampuan materil maupun inmateril tapi memiliki keinginan unutup menikah dan tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.
- 2) Wajib, pernikahan di anggap wajib ketika pria dan wanitta sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan dan jika tidak segera menikah di takutkan terjerumus kedalam perzinahan.
- 3) Mubah, pernikahan di anggap mubah ketika seseorang yang bisa melakukan pernikahan namun dia tidak melakukannya, dan dia tidak takut akan berbuat zina, namun ketika menikah tidak menyia nyiakan istrinya.
- 4) Haram, pernikahan di anggap haram ketika seseorang melakukan pernikahan namun dalam pernikahannya banyak menimbulkan kemudharatan.²³

²³ Tinuk dwi cahyani, "hukum perkawinan" . 9

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan berasal dari keadaan sang pelaku yang akan menjalankan pernikahan.

4. Tujuan pernikahan, ada beberapa pendapat mengenai tujuan pernikahan, tujuan pernikahan menurut Khairuddin Nasution ada beberapa ayat yang menjelaskan tujuan pernikahan, pemahaman mengenai tujuan pernikahan didasarkan pada pemahaman mengenai nas yang ada dalam Al-Quran, sunnah nabi, berikut ini beberapa tujuan pernikahan:
 - a. Memiliki tujuan membangun keluarga sakinah
 - b. Memiliki tujuan untuk meregenerasi dan/atau memperbanyak umat muslim.
 - c. Memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis.
 - d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan.
 - e. Dan memiliki tujuan untuk ibadah.
5. Hikmah pernikahan, ada banyak hikmah yang dapat diambil dalam menjalankan pernikahan, yaitu antara lain:
 - a. Menjaga kelangsungan umat manusia.
 - b. Mampu menjaga dari perbuatan yang keji.
 - c. Memunculkan ketentraman dalam hati dengan memiliki pasangan, yang mana manusia memiliki

dasar saling mengasihi, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an

6. Larangan dan batalnya perkawinan, dalam hal ini ada beberapa faktor yang mengakibatkan larangan dan batalnya perkawinan antarlain sebagai berikut:

- a. Larangan perkawinan yang di karenakan oleh nasab, di dalam Qs. An-Nisa' (4): 23 yang berisi beberapa larangan wanita-wanita yang haram di nikahi untuk selamanya antara lain: “(1) garis keturunan ibu ke atas, yaitu ibu dan nenek baik dari ayah maupun ibu. (2) anak perempuan, yang dimaksud adalah anak yang memiliki garis keturunan kebawah, anak, cucu perempuan, baik dari anak laki-lakimaupun anak perempuan. (3) saudara perempuan, (adik atau kakak) baik se-ayah se-ibu atau salah satunya. (4) saudara perempuan ayah maupun saudara perempuan ibu. (5) anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak saudara perempuan dari saudara perempuan, maupun anak saudara perempuan dari saudara laki-laki”
- b. Larangan perkawinan akibat hubungan kerabat, perempuan-perempuan yang tidak boleh di kawini karna hubungan pernikahan, sebagai berikut: (1) ibu

istri (mertua perempuan) garis lurus ke atas baik dari garis ayah maupun dari ibu. (2) anak bawaan dari istri yang sudah kamu campuri (anak tiri). (3) istri dari anak kandung (menantu). (4) perempuan yang telah di nikahi oleh ayah (ibu tiri)

c. Larangan perkawinan karna hubungan sesusuan, hubungan sesusuan dapat menimbulkan hubungan kekeluargaan, dan tidak boleh di nikahi dan bisa saling mewarisi.

d. Larangan pernikahan untuk sementara waktu, larangan ini berlaku sementara waktu di sebabkan oleh seseorang terikat oleh suatu pernikahan, ada beberapa golongan antara lain: (1) mengawini dua saudara kandung dalam satu waktu, hal ini di larang namun bisa terjadi jika istri sah meninggal atau berpisah dan suami menikahi saudara kandung istri maka hal ini di perbolehkan. (2) poligami di luar batas atau lebih dari 4 istri, kecuali salah satu istrinya meninggal ataupun berpisah. (3) larangan karena ikatan perkawinan, selama wanita berada dalam perkawinan haram untuk di nikahi oleh laki-laki lain, baru setelah berpisah dengan suaminya dan telah habis masa idah nya maka perempuan tersebut

bisa di nikahi. (4) larangan karna talak tiga, perempuan yang sudah di talak tiga oleh suami maka haram hukumnya jika menikah lagi oleh bekas suaminya kecuali wanita tersebut sudah di nikahi oleh laki-laki lain dan sudah berhubungan suami istri kemudian sudah di cerai oleh laki-laki yang terakhir itu. (5) larangan karena ihram umrah maupun haji, tidak boleh di nikahi orang yang sedang ihram.

7. Batalnya pernikahan, pernikahan bisa batal jika pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah di tetapkan. Namun dalam peraturan pengadilan tidak dapat membatalkan pernikahan jika pernikahan tersebut di anggap sah oleh agama yang di anut oleh mempelai.

Pernikahan dapat di batalkan berdasarkan berikut ini beberapa alasan pembatalan pernikahan antaralain:

2. Perkawinan dapat batal apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan. (pasal 22 UU Perkawinan 1974)
3. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak

mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. (pasal 24)

(1) Seorang suami atau isteri bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (pasal 27)

Bukan hanya dalam UU Perkawinan saja yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan, namun juga di atur juga dalm KHI di dalam KHI ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan ini, antara lain, yaitu:

1. Pasal 70

Dalam pasal ini ada beberapa poin yang pertama, suami sudah memiliki empat istri. Kedua, menikah dengan bekas istri yang telah dili'annya. Ketiga, menikah dengan bekas istri yang telah sudah di talak tiga. Keempat, perkawinan yang mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan sampai

derajat tertentu. Kelima, istri adalah saudara kandungnya.²⁴

2. Pasal 71

Ada beberapa perkawinan yang dapat di batalkan apabila:

- a. Suami yang melakukan poligami tanpa persetujuan pengadilan agama.
- b. Pernikahan yang dilakukan ketika perempuan masih menjadi istri laki-laki lain secara sah.
- c. Perempuan yang di nikahin masih dalam masa iddah dari laki-laki lain.
- d. Perkawinan melanggar batas umur yang di anjurkan oleh pemerintah yang di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang di lakukan tanpa di hadiri oleh wali yang memiliki hak untuk menikahkan.
- f. Perkawinan yang di lakukan dengan paksaan.²⁵

3) Pernikahan *Dawud*

pernikahan *dawud* adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi maupun wali yang mana dilakukan secara diam-diam tanpa di ketahui oleh orang lain sama sekali. Istilah pernikahan

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam pasal 70 tentang batalnya perkawinan

²⁵ KHI BAB XI mengenai batalnya perkawinan

dawud sendiri berasal kesalah fahan masyarakat yang mengira pernikahan ini berasal dari salahsatu imam madzhab yang hidupnya sejaman dengan empat imam mazdhab besar lain yaitu Abu Sulaiman Dawud bin Khalaf al-Ashbihani Az-Zahiri.

4) *Maqosid Syariah*

a. Devinisi *maqasid syariah*

Maqosid syariah menurut bahasa memiliki arti jalan menuju sumber air atau dapat di ambil arti berjalan kearah sumber kehidupan. Menurut subtansi nya *maqasid syariah* ialah untuk mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan mengindar dari semua sifat keburukan. merupakan tujuan yang bersifat umum dan diberlakukan syariat untuk umat manusia. Menurut Wabah al Zuhaili *Maqosid Syari'ah* yaitu nilai-nilai dan sasaran syara' yang terlihat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Maqoasid menurut bahasa merupakan bentuk dari jamak dari kata maqosid, yang memiliki arti tujuan, sasaran atau sesuatu hal yang di minati. sebagian ulama mendefinisikan maqosid ini dengan mengambil kemanfaatan dan menepis kerusakan, atau kerap di sebut masalah (kemaslahatan).²⁶ Maqasid ini sudah ada pembahasan mulai

²⁶ Moh. Anas kholis, ilham tohari, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ", ARENA HUKUM Volume 13, Nomor 2, Agustus 2020, Halaman 314-328

dari para ulama terdahulu seperti al-Ghazali, al-Amidi, al-Qaffal namun hanya sebatas pembahasan sekilas saja yang mana tidak bisa mewakili keseluruhan tema maqasid itu sendiri. *Maqasid* ini mulai berkembang ketika munculnya al-Shaitibi dan pembahasannya pun lebih luas. Namun mengenai pengertian maqasid ini al-Shaitibi ini tidak menjelaskan secara jelas hanya saja di dalam kitabnya beliau membagi maqasid menjadi dua bagian pembahasan mengenai maksud *shari'* (*qasd al-shari'*) dan mengenai maksud *mukallaf* (*qasd al-mukallaf*).

Pada intinya maqasid syariah disini adalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kemaslahatan dan menghindari dari segala bentuk kemudharatan. Dikatakan telah mencapai kemaslahatan jika seseorang telah sanggup menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, serta menjaga harta. Jika tidak bisa menjaga kelima hal itu maka akan memunculkan kemudharatan.

Memahami mengenai maqasid syariah sangat penting, karena *maqasid syariah* disini dapat menjelaskan mengenai hikmah dari tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah produk hukum, pada prinsipnya mengetahui mengenai maqasid syariah berarti memahami agama dan aturan syariah.

b. Tingkatan *Maqasid Syariah*

Dalam *maqasid syariah* ada beberapa pokok, antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara Agama, islam mengajarkan untuk menghormati dan menjaga keyakinan yang sebelumnya sudah ada dan mengharuskan saling menghormati, yang mana tidak mengintervensi agama lain, yang mana keyakinan masing-masing dapat terlihat jelas perbedaannya terhadap keyakinan masing masing agama jika tidak ada intervensi di dalamnya. Syariat juga melarang adanya paksaan dalam beragama, dengan adanya saling menghormati akan mewujudkan unsur pokok yakni memelihara agama.
2. Memelihara Jiwa, menjaga jiwa ini meliputi memelihara hak untuk hidup terhormat, menjaga jiwa dari perilaku yang berpeluang menyakiti jiwa maupun raga, menjaga jiwa merupakan salah satu unsur penting dari *maqasid syariah* yang melindungi masalah mu'amalah dan jinayah.
3. Menjaga Akal, dalam *maqasid syariah* dalam salah satu unsurnya adalah menjaga akal, menjaga akal bagi umat manusia begitu penting dimana dengan menjaga

akal manusia dapat menjaga hukum Allah dalam bidang jinayah maupun muamalah.

4. Menjaga Harta, tujuan hukum syariah dalam unsur menjaga agama lebih menjaga di bidang mu'amalah dan jinayah. Di lihat dari segi pentingnya memelihara harta dalam peringkat daruriyyat mengenai kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
5. Menjaga keturunan, menjaga keturunan merupakan unsur penting dari maqasid syariah yang bertujuan untuk memelihara keturunan yang mempunyai tujuan untuk menjaga kehormatan.²⁷

5) *Maqosid Al-usrah*

Dapat dikatakan sebagai salah satu cabang dari konsep maqasid al-syariah, dalam kajiannya masuk dalam kategori filsafat hukum khususnya didalam hukum islam. salah satu pelopor yang menjelaskan mengenai *maqasid al-usrah* ini ialah Jamaludin atahiyah yang mana beliau merupakan salah satu ulama besar pada masanya yang berfokus pada maqosid ini. Lebih sederhananya tujuan maqosid ini dapat di ambil pengertian

²⁷ Muhammad fadlil rohman, "PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID ALUSRAH JAMALUDIN ATHIYAH (STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)", tesis UIN KHAS Jember, 77

sebagai tujuan syariat yang akan di capai melalui akad nikah, seperti menjaga manusia dari kepunahan, melanjutkan nasab, mencari ketentraman dan kesenangan dalam hidup. Tujuan-tujuan ini yang menjadikan kemaslahatan bagi yang menjalankan, dan tidak dapat mendapat kemaslahatan tersebut ketika orang itu tidak melaksanakan pernikahan.²⁸

Maqasid syariah berfokus membahas mengenai keluarga serta pernikahan, yang mana tujuan dari adanya konsep syariah ini sejalan dengan hukum itu harus mengutamakan kemaslahatan bagi umat, dalam pembahasan ini lebih condong kepada kemaslahatan yang memiliki sifat khusus seperti maqasid al-usrah ini. Maqasid al-usrah ini di bagi beberapa unsur pokok antara lain:

1. Mengatur hubungan dengan lawan jenis (*tandhimu 'alaqah baina jinsain*), dengan adanya maqasid ini di harapkan menjadi alat untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, di dalam peraturan agama maupun peraturan undang-undang sudah jelas mengatur mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan begini akan memberikan batasan terhadap hubungan laki-laki dan

²⁸ Fatkul chodir, Aspandi “praktek dan Implikasi Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Ussrah”, *Indoesian Journal of Humanities and Social Sciences*, volume 4 (3 november 2023), 641

perempuan. Hal tersebut akan memunculkan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan pernikahan.

2. Menjaga generasi (*hifz al-nasl*), dengan adanya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan menyebabkan hadirnya keturunan yang mana akan melestarikan keturunan dimana hal ini merupakan tujuan dari adanya pernikahan, maka syariat mengedepankan pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga keturunan dengan begini akan menjaga keturunan dan akan memiliki kejelasan nasap dari kedua orang tuanya.
3. mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah (*tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*), dalam menjalankan pernikahan bukan hanya sekedar hubungan fisik namun lebih jauh dari itu. Hubungan antara suami istri memiliki banyak tujuan ada hubungannya dengan ketenangan antara suami istri, kasih sayang, dan kesetiaan dalam hubungan suami istri. Dan hal ini akan didapatkan dengan adanya pernikahan yang baik dan sesuai syariat islam.²⁹
4. Menjaga aspek keagamaan dalam keluarga (*Maqsid hifz al-tadayun fi al-usrah*). Hukum syariah hadir untuk memberi tanggung jawab kepada kepala keluarga yang di mulai dari

²⁹ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, Abdul Wahab, "WOMEN'S RIGHTS IN MARRIAGE PERSPECTIVE MAQASID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH", 2778

awal terbentuknya keluarga, suami memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga di mana suami bertanggung jawab atas anggota keluarganya baik tanggung jawab dalam memberikan nafkah, memberikan rasa aman, serta bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan terhadap keluarganya, apalagi mengenai menjaga aspek keagamaan.

5. Mengatur aspek pokok lembaga keluarga (*Maqasid tandhim al-janib al-mu'assasi li al-'usrah*), dalam maqasid ini membahas mengenai hak serta kewajiban antara suami istri. Seperti halnya hak istri dan anak harus di nafkahi dan hak suami untuk mendapatkan pelayanan dari istri seperti berhubungan suami istri.
6. Mengatur aspek pokok perekonomian keluarga (*maqasid tandhim al-janib al-mali li al-usrah*). Dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan keamanan ekonomi adalah suami. Perlindungan keuangan keluarga bukan hanya mengenai pengelolaan keuangan sosial maupun pribadi. Di dalam syariah sudah mengaturnya secara jelas mengenai segala aspek perkata yang memiliki kaitan dengan harta dan mengenai permasalahan perekonomian, diantaranya mahar serta warisan. Selain dari mahar dan warisan seorang istri wajib juga di beri nafkah sandang dan pangan, dan semua itu bisa saja hilang jika

suami tidak lagi ada rasa cinta atau rumah tangganya mengalami masalah.³⁰



³⁰ Fatkul choir, aspandi, “praktik dan implikasi perkawinan bawah tangan terhadap tujuan keluarga perspektif maqasid al-usrah”, 647

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki makna mencari kembali. Mencari disini adalah melakukan pencarian data yang dibutuhkan untuk mengolah data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan di teliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini memiliki tujuan menemukan doktrin hukum positif atau asas hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini sering juga di sebut *Studi dogmatic* atau penelitian doktrinan (*doktrinan research*). Dalam penelitian ini peneliti bekerja secara analitis induktif.³¹ Yang mana penelitian ini dilakukan dengan metode membaca, menganalisis, menelaah dan memahami berbagai literatur dari Al-qur'an, hadist, undang-undang, buku, jurnal, catatan, maupun dari penelitian terdahulu. Karakteristik teori normatif, yakni:

1. Memberi dasar teoretis bagi berlakunya norma hukum dipreskripsi dan deskripsi oleh ilmu hukum normatif.
2. Norma hukum merupakan suatu kajian yang berfokus kajian ilmu hukum normatif.
3. Posisi sudut pandang teoretis hukum berdiri dari aspek internal norma yang bersifat wajib, tetapi juga memperhatikan gejala

³¹ zainudin ali, metode penelitian hukum, (Jakarta; sinar grafika, 2009), 25

4. eksternal norma dalam penerapan hukum sebagai umpan balik untuk memperbaiki perspektif internalnya.
5. Otoritas publik seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial menjadi penting dalam membentuk, mengakui dan menegakkan hukum. sehingga hukum berfungsi sebagai menjadi alat kontrol.³²

Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Ushul Fiqih

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *ushul fiqih* dan pendekatan yuridis. Penulis menggunakan pendekatan ini di lakukan untuk menganalisis berdasarkan teori ushul fiqih maupun menggunakan teori yuridis. Aspek yang akan di analisis oleh peneliti menyangkut dua hal, yaitu; 1) Subtansi hukumnya, 2) Metodologi atau dalil Al-Qur'an serta Sunnah yang digunakan ulama untuk menganalisis mengenai pernikahan tanpa wali dan saksi, dari hukum hukum islam.

b. Pendekatan perundang undangan

Pendekatan perundang-undangan di lakukan dengan menganalisis peraturan yang adakaitannya dengan masalah yang akan di teliti. Pendekatan perundang-undangan di dalam penelitian normatif memiliki fungsi secara praktis maupun akademis.

³² I made pasek diantha, metedologi penelitian hukum normatif, (Jakarta: kencana, 2017),
88

Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menemukan arti dari teks yang terkandung dalam perundang-undangan, menggunakan penafsiran yang sesuai dengan sistem hukum yang di perlukan.

c. Pendekatan kasus

Dalam melakukan pendekatan terhadap kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, pendekatan kasus memiliki fungsi sebagai dasar dalam menyusun argumentasi dalam persoalan hukum.³³

B. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum merupakan sumber hukum yang utama, dan bersifat *autoritatif*, sehingga mempunyai kekuatan dan otoritas yang di akui.³⁴ Yang mana bersifat mengikat

- Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 tentang rukun perkawinan

³³ Bella Izzatunnafsi, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr), (Skripsi UIN KHAS Jember tahun 2023)”

³⁴ I KETUT SUARDITA, PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH), bahan ajar hukum adminitrasi negara, (M UNIVERSITAS UDAYANA:2017)

- Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
- Fatwa MUI Jember No 01/MUI-Jr/II/2023

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, Buku-buku, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya. Yang mana memiliki hubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Buku buku yang di gunakan untuk menunjang penelitian adalah: buku yang di tulis oleh I Made Pasek Diantha, buku yang di tulis Zainudin Ali, yang di tulis oleh Mestika Zed, buku yang di tulis Muhammad Dahlan R.

3. Bahan Hukum Lainnya

Bahan hukum lain nya ini didapat di ambil dari situs situs internet yang dapat di percaya, berikut ini situs situs yang layak untuk di jadikan sumber bahan hukum lainnya:

- a. Situs yang di terbitkan oleh lembaga negara tertentu, yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif yudisial
- b. Situs situs yang di terbitkan oleh perguruan tinggi terutama situs yang menerbitkan jurnal jurnal hukum (*law journal*) dan riview hukum

- c. Situs situs yang di akui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan.³⁵

C. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah tehnik yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data³⁶. Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka adalah proses tinjauan umum dari literatur yang di pelajari dan mengacu kepada tulisan tulisan ilmiah, tesis, skripsi, jurnal, disertasi, buku buku, dan artikel.³⁷

a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer

Untuk memudahkan membahas permasalahan, lebih baik hukum primer teridentifikasi secara sistematis, dengan beberapa cara antara lain:

1. Pengumpulan data berdasar pada peraturan undang-undang dengan mencari suatu norma dalam tingkatan konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, maupun perjanjian internasional.
2. Memperhatikan apakah peraturan itu masih berlaku sebagai hukum positif atau sudah tidak berlaku, hal ini di maksudkan agar peneliti tidak menggunakan peraturan yang sudah tidak valid lagi.

³⁵ I made pasek diantha, metedologi penelitian hukum normatif, (Jakarta: kencana, 2017), 148

³⁶ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/>. Di akses pada 04-04-2023, 14.56

³⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/>. Di akses pada 05-04-2023, 08.49

3. Penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) menggunakan pengumpulan data juga berguna untuk mencari data data yang relevan, contoh peraturan pada masa masa kerajaan atau pada masa kolonial.
 4. Memilah mana peraturan undang undang yang umum (*legi generali*), undang undang khusus (*lex specialis*), undang undang lama (*lex preori*), undang undang baru (*lex posteriori*), undang undang lebih tinggi (*lex superiori*), ataupun undang undang yang lebih rendah (*lex iferior*). Dengan memilah undang undang tersebut akan memudahkan peneliti dalam memastikan undang undang mana yang lebih memiliki kekuatan meskipun di atur dalam dua atau lebih undang undang.³⁸
- b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder
- Tehnik ini memiliki kesamaan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer namun bedanya lebih fokus mengenai keperluan penelitian, berikut ini teknik pengumpulan nya adalah:
1. Teknik bola salju, penelitian ini hampirsama seperti teknik sebelumnya namun bedanya bukan masalah hierarki perundang undang nya namun mengenai konsep hukum yang di butuhkan dalam penelitian, tehnik ini dapat di ambil dari hukum

³⁸ I made pasek diantha, metedologi penelitian hukum normatif, (Jakarta: kencana, 2017)150

sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain nya.³⁹

2. Menggunakan sistem alat untuk mengumpulkan bahan hukum, contohnya adalah penggunaan sistem kartu untuk mencatat atau menandai hal-hal yang dianggap penting.

D. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu salah satu tehnik dalam menganalisis dan menguraikan masalah yang muncul dari hasil penelitian, yang ada di lapangan maupun teori yang berupa buku serta data yang berkaitan dengan topik yang akan di bahas. Penelitian ini membahas mengenai praktek pernikahan yang mana dengan menguraikan tentang praktek pernikahan dawud yang akan di kaitkan dengan kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan.

E. Keabsahan Data

Tahab ini adalah tahapan dimana peneliti melakukan pemeriksaan ulang data yang sudah di dapat, teknik- teknik analisis data menggunakan triangulasi menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti dan juga teori yang mana teknik ini di gunakan untuk mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan apa yang akan di teliti

³⁹ Ibid 151

F. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjabarkan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan di lakukan sebelum proses penelitian di lakukan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan penelitian:

- a. Pra Riset
 - a) Menetapkan fokus permasalahan atau objek penelitian.
 - b) Mnyusun rancangan permasalahan dari objek penelitian yang di tentukan.
 - c) Menyipkan data berbentuk dokumen yang di butuhkan pada saat penelitian.
- b. Riset
 - a) Memahami mengenai isi dari latar belakang serta tujuan dari objek penelitian yang sudah ada.
 - b) Menganalisis data yang telah diolah menggunakan tahapan penelitian.
 - c) Setelah selesai melakukan analisis, maka di lanjutkan pada tahap merangkum dan memmilih data-data yang sekiranya di anggap penting untuk di lakukan penelitian.
- c. Pasca Riset
 - 1) Menyusun pokok pembahasan dari data yang telah di kumpulkan.
 - 2) Menerik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pernikahan Dawud Menurut Imam Abu Dawud Az-Zahiri

Pernikahan dawud yang banyak di pahami dalam masyarakat adalah pernikahan yang tidak adanya saksi maupun wali dalam pernikahan, seperti yang kita tahu mengenai hukum di indonesia mayoritas warganya menganut madzhab Syafi'i yang kehadiran seorang saksi maupun wali di jadikan hal yang wajib untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan seseorang. Istilah pernikahan ini telah lama menjadi pembahasan di kalangan masyarakat namun juga banyak masyarakat yang belum mengerti apa yang di maksud pernikahan tersebut, setelah terjadinya kasus beberapa waktu yang lalu banyak yang menaruh perhatian terhadap pernikahan dawud ini.

MUI Jember juga sudah mengeluarkan fatwa yang mana pernikahan ini merupakan pernikahan yang di larang dan pernikahan ini melanggar syariat agama. Menurut keputusan MUI Jember berpendapat bahwa pernikahan versi Imam Dawud ini tidak boleh di ikuti karna menghilangkan syarat adanya dua orang saksi dan memperbolehkan wanita janda menikahkannya dengan menunjuk seorang laki laki lain yang tidak ada hubungan mahram untuk menjadi wali, dan ini bertentangan dengan mayoritas pendapat ulama di Indonesia, dan juga

bertentangan dengan peraturan perturan pernikahanyang sudah diatur oleh pemerintah.

Istilah pernikahan *Dawud* ini bermula dari banyaknya kesalah pahaman masyarakat mengenai pernikahan ini istilah perikahan Dawud sendiri merujuk kepada salah satu imam madzhab yaitu Imam Abu Dawud yaitu salah satu imam yang terkenal pada masanya.

a. Tokoh dan Biografi Abu Sulaiman Dawud bin Khalaf al-Ashbihani Az-Zahiri (Dawud Az-Zahiri)

Abu Sulaiman Dawud bin Khalaf al-Ashbihani Az-Zahiri lahir di tanah kufah 200 H/815 M meninggal pada tahun 270 H/883 M. Beliau rawat oleh tetangga dan kerabatnya di sertai juga dengan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran belajar syi'ir-syi'ir serta khat dari mereka. Setelah beliau tumbuh dewasa beliau mulai belajar kepada guru-guru yang memiliki pengaruh pada saat itu, di awali dengan belajar ilmu hadis lalu di lanjutkan dengan ilmu fiqih.⁴⁰

Sebelum kemunculan mazhab Zahiri beliau adalah penganut madzhab syafi'i, beliau mendalami pemikiran pemikiran mazdhab syafi'i melalui murid dari kalangan syafi'i yaitu Abu Tsaur, dan juga melalui kitab kitab peninggalan nya. Beliau kagum dengan pemikiran golongan Syafi'i yang mana teramat mendalami terhadap sunnah. Pada saat Dawud Az-zahiri menganut mazhab Syafi'i beliau

⁴⁰ Andi B. Mutmainnah Sudarmin, Biografi imam Az-Zahiri dan metode penelitian hukum madzhab Dawud Az-Zahiri, (Universitas Islam negeri Alaudin Makasar; 2023), 3

mengkritik penggunaan nalar atau qiyas, yang mana beliau menganggap istihsan yang di anut mazhab Hanafi dan qiyas yang di anut Mazhab Syafi'i relatif hampir sama yang mana menggunakan nalar untuk mengali dan menetapkan hukum. Jadi beliau menganut Mazdhab Syafi'i hanya sebagai salah satu proses menjembatani pembentukan dalam mendirikan suatu Madzhab sendiri dalam berfikir dan ber ijtihad dan akhirnya memunculkan aliran sendiri yang di namakan aliran madzhab Az-Zahiri. Ijtihad yang di lakukan Dawud bersandar kepada nash dan ijma' dan menolak qiyas. Madzhab ini cukup banyak memiliki pengikut namun ada dua tokoh terkenal yakni imam Abu Dawud (pendirinya) dan Ibn Hazm, seorang pengikut madzhab zahiri dari Andalusia spanyol.⁴¹

b. Karya-karya Dawud Zhahiri beserta murid-murid Imam Dawud

Imam Dawud sendiri sebenarnya memiliki beberapa karya seperti *Ibthal al-Taqlid*, *Ibthal al-Qiyas*, *Khabar Ahad*, *Mujib li al- Islami*, *al-Hujjah*, *Al-Mufassar al Mujamal*, *al- khusus wa al-Umum*. Namun dari banyaknya buku yang telah di tulis oleh imam Dawud tersebut terjadinya kebakaran dan menghanguskan buku buku karangan Imam Dawud ini dan akhirnya menghilang.

Beberapa murid Imam Dawud antara lain adalah:

- a. Abbas bin Ahmad ibn al fadhil al Quraisyiy
- b. Abdullah bin Muflis (w. 324H)

⁴¹ Ahmad Qarib, metode ijthad Madzhab Zahiri, (fikra publishing;), 18

- c. Ibrahim bin Muhammad (244-323 H)
- d. Zakaria bin Yahya al-Sajiy (W.307H)
- e. Muhammad bin Ishaq al-Qasyaniy

Selain para murid Imam Dawud ada juga Para pendukung Madhab Zahiri setelah pendirinya wafat antara lain:

- a. Ahmad bin Muhammad al-Qadhiy al-Manshuriy
- b. Abd Aziz Ahmad al-jaziri al-Nakha'i al Daudiy
- c. Ibnu al-Khal yang biasanya di sebut dengan sebutan Abu Thayyib
- d. Abd Aziz Ahmad al-jaziri al-Ashfahaniy
- e. Ali bin Hazm al-Zhahiri (384-456 H) yang mana beliaulah yang banyak berperan dalam mengembangkan mazhab Zahiri ini.

Ibnu Hazm merupakan salah satu tokoh Zahiri yang banyak berpengaruh terhadap penyebaran mazhab Zahiri ini di Andalusia Spanyol, yang mana dasar hukum bagi Ibnu Hazm adalah Al- Qur'an, As sunnah serta Ijma' para sahabat, pemikiran ini sama dengan pendiri mazhab Zahiri sendiri yaitu Imam Dawud yang mana pemikiran beliau menekankan pada pemikiran zahir nash.⁴²

⁴² Abu Muhammad Ali ibn Hazm, *Al-Muhallajus juz 1* (kairo: Thiba'ah al-Muniriyah).
<https://archive.org/details/al-muhala-7-pustaka-abik/Al%20Muhala%201%20%20%28%20Pustaka%20Abik%20%29/page/n137/mode/2up?view=theater>, 127

Biografi singkat Ibn Hazm, Ibn Hazm atau Ali ibn Ahmad ibn Hazm ibn Ghalib ibn Salih ibn Khalaf ibn Ma'dan ibn Sufyan ibn Yazid. Beliau mempunyai gelar Abu Muhammad yang mana gelarnya inilah yang di tulis di buku-buku karyanya. Namun beliau lebih di kenal dengan Ibn Hazm. Beliau lahir di Cordova, pada hari rabu sepuluh hari terahir bulan ramadhan tahun 384 H. Yang mana bertepatan tanggal 7 Nopember 994 M beliau di lahirkan dari keluarga terpandang yang mana ayah beliau Ahma ibn Sa'id yang pada saat itu sebagai menteri (wazir) pada zaman pemerintahan al-Hajib al-Mansut ibn Abu 'Amir dari dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Beliau bersal dari bangsa persia. Kakk nya adalah gubernur di Damsyiq semasa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab.

Beliau yang tumbuh di kalangan pejabat mendapatkan berbagai fasilitas yang mana sejak kecil beliau di asuh oleh pengasuh, dan dari pengasuhnya itu beliau mendapat pendidikan dasar, seperti pelajaran Al-Qur'an, menghafal syair serta belajar menulis maupun keterampilan lainnya.

Setelah dewasa ayahnya menyerahkan beliau kepada seorang guru, yaitu Abu Ali Husaynibn Ali al-Fasi. Gurunya mengatakan bahwa beliau adalah orang yang cerdas serta luas ilmunya, ke-wara'an dan kesufiannya. Setelah menginjak dewasa belau bayak berguru di berbagai guru terkemuka pada

saat itu, yang mana beliau tumbuh di lingkungan Madzhab Maliki, Mazhab ini menjadi aliran resmi negara pada saat itu. Beliau mempelajari karangan dari Imam Maliki yang isinya mengenai materi Fiqih al-hadis di bawah bimbingan Adullah ibn yahya ibn Ahmad ibn Dahun dan guru-gurunya yang lain.⁴³

Beliau memulai membaca buku-buku karangan imam Syafi'i yang berisikan kritik terhadap pemikiran Imam Malik, dan akhirnya merubah pemikiran Ibn Hazm terhadap Imam Malik yang mana Ibn Hazm merasa ragu terhadap Imam Malik. Beliau tertarik dengan pemikiran Mazhab Syafi'i yang mana berpegang kepada nash, selain ketertarikan Ibn Hazm mengenai pemikiran kalangan Syafi'i di dukung juga dengan hidup di kalangan terpendang yang cenderung memiliki sikap kritis dan demokratis.⁴⁴

Ibn Hazm juga memiliki ketertarikan kepada pemikiran Dawud Zahiri yang mana lebih mengutamakan zahir nash saja mengenai pemikiran keagamaan. Dengan berpegang dengan nash saja ia dapat terbebas dari bermazhab. Di lihat dari perjalanan dua tokoh Madzhab Zahiri ini maka bisa katakan Imam Dawud dan juga Ibn Hamz memiliki kesamaan yang mana berasal dari Madzhab yang sama.

⁴³ M Lathoif Ghozali, Ibn Hamz dan gagasan ushul fiqih dalam kitab al-ihkam fi ushul a-l-ahkam, jurnal hukum islam, vol.01, No 01 Maret 2009, 21

⁴⁴ Abdul Hadi, 'Istimbat Hukum Islam Perspektif Az-Zahiri', Nurani, VOL. 14, No.2, (2014), 27-48. 29

c. Metode Pemikiran Madzhab Az-Zahiri

Metode zahiri ini pertama kali di kemukakan oleh Dawud ibn Ali ibn Khalaf al-Isfhani (883 M). Pemikiran dikalangan ini lebih mengedepankan nash dalam pengambilan hukum agama. Dalam pembentukan teori hukum madzhab ini berdasar dari anggapan bahwa semua permasalahan yang ada dalam agama sudah lengkap di atur dalam Al-Qur'an dan sunnah. Yang mana dalam Al-qur'an terdapat berbagai istilah yang menjelaskan urgensi dan memiliki berbagai makna dalam menghukumi suatu permasalahan.

Pemikiran golongan ini mengenai zahir nash Al-Qura'an dan Sunnah dengan tegas menjelaskan bahwa ini merupakan rujukan satu satunya penetapan hukum islam, sama seperti apa yang di sampaikan oleh Ibn Hamz dalam kitabnya. Ibn Hamz berpendapat bahwa Islam telah sempurna dalam mejelaskan mengenai hukum ataupun aturan bahkan Al-Qur'an telah menyatakan bahwa tidak ada satupun yang terlewatan di dalam nya. Sesuatu yang bersifat umum di dalam Al-Qur'an telah di terangkan semua oleh nabi di dalam sunnahnya. bisa di sederhanakan bahwa pemikiran madzhab ini yaitu berdasar kepada sesuatu yang rasional yaitu dengan menetapkan hukum islam yang didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Yaitu apa yang sudah di jelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, bukan sekedar dugaan seperti kebanyakan mazab yang menggunakan qiyas istihsan, dalil khitab serta dalil logika lain nya. Untuk lebih

memperkuat Ibn Hamz mencatatkan pendapatnya di dalam kitabnya yang mana beliau berpendapat bahwa hukum yang di ambil melalui metode qiyas sama saja membuat hukum sendiri.⁴⁵

Seperti yang di jelaskan mengenai persyaratan sah nya pernikahan yakni dengan hadir nya wali maupun saksi yang mana sudah tertuang di dalam Kompilasi hukum islam. berikut ini penjelasan secara rinci mengenai perwalian dan kesaksian berdasarkan pedoman yang telah di gunakan oleh masyarakat di indonesia:

a. Wali nikah

1. Pengertian wali nikah

Pengertian wali secara etimonologi wali di artikan sebagai pelindung, penguasa, penolong. Menurut terminologi, wali atau perwalian bisa di artikan sebagai kemampuan untuk memutuskan sesuatu secara langsung terhadap diperbolehkan atau tidaknya suatu akad.⁴⁶ Dalam hal ini perwalian di maksudkan untuk kemaslahatan, untuk menjaga hak dan kelemahan yang di miliki seorang perempuan agar mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Dalam pernikahan wali di artikan sebagai seseorang yang bekedudukan sebagai syarat pernikahan.

⁴⁵ A. Halil Thahir, Metode Ijtihad Menuut Ibnu Hazm; Telaah Kitab al-ihkam Fi Usul al-Ahkam,

⁴⁶ Sa'adah, Zainal Muttaqin, "KAJIAN HADITS TENTANG PERWALIAN DAN KESAKSIAN (Membaca Perbincangan Fuqaha tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan)," Jurnal Darussalam, no.2 (Juli-Desember): 62

Wali nikah memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan yang mana masih memiliki pertalian darah yang menghubungkan antara seorang wali dan seorang perempuan yang akan menikah, yang meliputi bapak, kakek, paman, saudara laki-laki dari pihak perempuan. wali nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang menjadi penjamin dalam membesarkan dan mengasuh anak,⁴⁷ maka dari pengertian tersebut dapat di ambil kesimpulan seseorang yang mempunyai wewenang penuh yang dapat menikahkan anak perempuannya yang telah di besarkan mulai dari kecil.

Pengertian wali menurut kitab Undang undang pernikahan No 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 nomer 4 yang menjelaskan wali adalah seseorang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁴⁸

- a. Wali dalam kitab undang undang Nomer 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada pasal 6 yang mana dalam undang undang tersebut menjelaskan posisi orang tua atau wali bertindak sebagai pemberi izin atas pernikahan yang akan di langungkan.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia online edisi III , <https://kbbi.web.id/wali>

⁴⁸ Undang Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6 nomer 4

b. Menurut kitab Kompilasi Hukum Islam pada pasal 110 nomor 1 sampai dengan nomor 3 yaitu membahas mengenai kewajiban dan larangan seorang wali terhadap seseorang yang berada di bawah perwaliannya (1) wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di perwaliannya. (2) wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang ada di bawah perwaliannya yang tidak dapat di hindarkan. (3) wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁴⁹

Persyaratan yang harus di penuhi oleh wali ada beberapa antara lain:

- a) Islam, jika wali tidak beragama Islam maka akad di angkat batal
- b) Laki-laki, dalam hal ini pernikahan di anggap sah apabila wali nya seorang laki laki,

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 110 BAB XV tentang perwalian

- c) Berakal, makna berakal disini sama seperti yang ada di persyaratan ibadah yang lain nya
- d) Baligh,
- e) Tidak ber ihram haji ataupun umrah, Rasulullah Bersabda seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah. (HR. Muslim).⁵⁰

2. Macam macam wali nikah

Wali nikah ada beberapa macam, di antaranya sebagai berikut:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki ikatan nasab kepada seseorang perempuan yang akan melakukan pernikahan, wali nasab meliputi empat kelompok, kelompok pertama, kelompok kerabat laki laki keatas seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kelompok ke dua keluarga saudara dari pihak ayah dan keturunan yang laki laki, dan seterusnya. Kelompok ke tiga keluarga dari pihak paman, yaitu saudara laki laki dari ayah, keturunan laki laki dari mereka. Dan kelompok ke empat yaitu saudara saudara dari kakek.⁵¹ Wali nasab di bedakan menjadi dua yang pertama adalah wali aqrab (dekat) dan wali Ab'ad wali atau wali jauh, yang termasuk wali aqrab yakni kelompok pertama dan kelompok kedua, sedangkan wali ab'ad berasal dari

⁵⁰ Ibnu Halim, Fiqih munakahat, (jakarta, multi kreasi satudelapan; 2010), 9

⁵¹ R.m. dahlan, fikih munakahat, (Yogyakarta;2015), 78

kelompok ke tiga dan ke empat.⁵² Perpindahan wali aqrab ke wali ab'ad ada beberapa faktor antara lain adalah: wali aqrab yang fasik, belum baliqh, gila, non muslim, tunarungu atau tuna wicara. Wali ini juga di sebut dengan wali mujbir yang mana memiliki hak untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuan dari putrinya namun hanya di khususkan untuk ayah maupun kakeknya.

b. Wali Hakim

Dalam Kompilasi hukum islam padaa pasal 1 huruf b menyebutkan bahwa: wali hakim ialah wali nikah yang di tunjuk oleh mentri agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁵³ Penjelasan singkatnya Wali hakim adalah wali yang di tunjuk oleh pemimpin negara yang menugaskan pegawai pencatat nikah sebagai perwakilan dari pemimpin negara yang bertugas menikahkan seorang perempuan, Rasulullah bersabda:

. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: *“tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan hadirnya seorang wali maka hakim bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila tidak ada walinya”*. (HR. Ahmad)

⁵² Yasfin maulana muhammad,dkk. konflik pemikiran metode istimbath hukum madzhab hanafiyyah dan syafi'iyah dalam hukum nikah tanpa wali, (jurnal Al-ijtimaaiyyah, vol. 8, No1, januari-juni 2022) , 200

⁵³ Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b

Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim apabila terjadi beberapa sebab, berikut ini sebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim:

- a. Wali nasab tidak ada entah itu meninggal ataupun tidak dapat di temukan keberadaannya.
- b. Wali nasab berpergian jauh atau sedang tidak di tempat dan tidak memberikan kuasa kepada wali yang sedang berada lebih dekat dan sedang berada di tempat.
- c. Wali nasab yang telah kehilangan kewalinya.
- d. Wali nasab sedang ber ihram haji/umrah.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki laki dari perempuan di bawah perwalian, nya hal ini terjadi jika perempuan menikah dengan lelaki sepupunya⁵⁴.

Wali hakim tidak berhak menikahkan karena beberapa faktor, berikut ini beberapa faktor wali hakim tidak dapat menikahkan:

- a. Perempuan yang akan di nikahkan belum baligh
- b. Kedua mempelai pengantin tidak sekufu'
- c. Tanpa adanya izin pihak perempuan yang akan menikah.
- d. Berada di luar daerah kewenangan seorang hakim⁵⁵.

⁵⁴ Hamid sarong, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, (Aceh;yayasan PeNA , 2010), 78

3. Kedudukan wali Nikah Menurut Empat Mazhab dan juga menurut kalangan Zahiri

a. Pendapat Syafi'iyah

Dalam penetapan hukum madzhab Syafi'i mempunyai beberapa tingkatan hukum islam, yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan menggunakan nya secara berurutan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali masuk kepada salah satu rukun nikah, maka jika suatu akad pernikahan tidak ada wali maka pernikahan itu di anggap tidak sah. Dengan kat lain dasar hukum yang di gunakan merujuk pada Al-Qur'an, beliau merujuk pada surat al-Baqarah [2]:232. Dan merujuk pada hadist

عن أبي بردة أبي موسى عن أبيه رضي لهما قال: قال رسول الله ﷺ
للا عليه وسلم النكاح إال بويل

(رواه أحمد و الأربعة إال النسائي و صححه ابن املدني و التميمي و ابن حبان)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya: “Perkawinan tidak dipandang sah kecuali ada wali.”

Imam Syafi'i membagi wali ada dua macam:

1. *Wali mujbir*, yang mana seorang wali memiliki hak penuh untuk menikahkan putrinya dengan calon yang di pilihkan oleh walinya tanpa meminta persetujuan seseorang yang di bawah perwalian nya.

⁵⁵ Yasfin maulana muhammad, dkk. konflik pemikiran metode istimbath hukum madzhab hanafiyah dan syafi'iyah dalam hukum nikah tanpa wali, (jurnal Al-ijtimaiyyah, vol. 8, No1, januari-juni 2022), 201

2. *Wali ghair mujbir*, wali ini kebalikannya dari wali mujbir yang mana wali ini tidak diperbolehkan memaksa putrinya menikah tanpa persetujuan putrinya. Persetujuan bukan hanya dari diamnya namun harus ada pernyataan yang jelas.⁵⁶

perempuan di mazhab ini tidak diperbolehkan menjadi wali ataupun menikahkan dirinya sendiri. Dasarnya pada riwayat Abi Hurairah r.a yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthi “wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya”⁵⁷

b. Pendapat Imam Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah perwalian dalam hal pernikahan bagi perempuan yang sudah baligh dan berakal, termasuk juga janda, wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Wali tidak bisa memaksakan perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah tanpa persetujuan dari perempuan itu. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali sah baik perempuan dewasa secara

⁵⁶ Nida Chaeirunnisa, Mukhtar, studi komperatif kedudukan wali dalam pernikahan Imam Syafii dan Imam Hanafi, jurnal MIZAN FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, vol. 1 No.2;2017, 201

⁵⁷ Ibid . 219

mandiri atau meminta kepada orang lain yang bukan wali nasab untuk menikahkan nya.⁵⁸

Dasar hukum yang di ambil oleh Imam Abu Hanifah berasal dari dalil dalil yang di pandang otoritatif. Berikut ini beberapa pandangan mazhab Hanafi:

1. Perempuan merupakan manusia yang memiliki hak dan keahlian sama seperti laki-laki, sehingga di anggap berhak melakukan *tasharruf* sendiri baik secara harta maupun dirinya sendiri.
2. Bersumber dari hadist yang menyebutkan perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri, apabila seorang wali hendak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya harus atas persetujuan perempuan itu. Hal ini merujuk pada hadis.

Artinya : “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan gadis dimintai persetujuannya adalah diamnya”.

Namun jika pernikahan tersebut di lakukan dengan seseorang yang tidak sekufu, maka wali memiliki hak atau mengajukan keberatan.

⁵⁸ Nuryah agustina, wali nikah dalam perspektif empat mazhab, (UIN ANTARASARI BANJARMASIN :2019), 51

Wali mujbir menurut Mazhab Hanafi di tetapkan kepada beberapa orang berikut ini:

1. Anak yang belum dewasa .

Mazhab ini berpendapat bahwa anak yang belum baligh walinya adalah ayah kandungnya, sedangkan sang ibu tidak memiliki hak perwalian atas anak itu.

2. Orang yang tidak berakal

Dalam ilmu fiqh, ulama semua berpendapat sama mengenai memberikan hukum orang yang tidak berakal yakni di hukumi sama dengan hukum anak kecil, baik yang sudah dari lahir maupun yang baru gila setelah baligh.

3. Orang idiot

Pernikahan orang idiot tidak sah, kecuali dengan izin walinya. Namun apabila seseorang yang mengalami belum cukup usia hingga baligh dalam keadaan mumayyis, dan baru mengalami idiot, maka hak perwaliannya di serahkan pada hakim saja.

Abu Hanifah melihat seorang wali yang fasik tidak hilang haknya sebagai wali, kecuali dia melakukan kefasikan dengan cara yang terang terangan⁵⁹.

c. Pendapat Maliki

⁵⁹ Ibnu Halim, Fiqih munakahat, (jakarta, multi kreasi satudelapan; 2010), 10

Menurut madzhab ini wali merupakan syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan tanpa wali hukumnya adalah batal. Hal ini mengenai semua urusan seorang perempuan merupakan tanggung jawab ayahnya. Hal ini berdasar dari beberapa hadist yang memiliki salah satunya hadist yang masyhur yang banyak di jadikan hukum adalah:

عن عائشة رضي لـا عنها، قال رسول لـا صلى لـا عليه وسلم أميا لمرأة نكحت
بغري إذن وليها فنكاحها بطل

(أخرجه الأربعة إال النساء وصححه أبو عوانة وابن حبان واحلـكـيم)

artinya: “Mana-mana perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal”.

Hadis tersebut banyak di gunakan dasar argumentasi untuk keharusan adanya wali dalam pernikahan, karna keridhaan wali dan kehadiran sangat penting. Dalam perwalian imam Malik terdapat dua kategori : *Pertama*, wali *ikhtisah* (khusus). Perwalian ini hanya mencakup hal yang khusus seperti ayah, kakek atau pemimpin Negara. *Kedua*, wali ammah (wali umum), yang mana perwalian itu yang di miliki setiap orang Islam.

Mazhab Maliki menyebutkan beberapa hak ijbar wali sebagai berikut:

1. Seorang gadis yang berakal dan sudah baligh, maka wali memiliki hak ijab untuk menikahnya.
2. Perempuan janda, menurut mazhab ini hak terdapat kepada keduanya, yaitu pada perempuan jandanya dan walinya, harus mendapat persetujuan wali dan juga harus mendapat persetujuan perempuan janda tersebut.⁶⁰

Mazhab Maliki membagi orang-orang yang di nikahkan oleh wali mujbir dalam beberapa kategori di antaranya

- a) Anak kecil, walinya hanya ayah kandungnya saja, karena kakek dalam mazhab ini tidak memiliki hak bagi cucunya, demikian pula ibu tidak memiliki hak sebagai wali.
- b) Orang hilang ingatan, di sini juga mazhab Maliki menghukumi orang yang hilang ingatan atau gila di hukuminya seperti hukum anak kecil
- c) Orang idiot (safih), kesepakatan dari mazhab ini wali memiliki hak untuk menikahkan orang yang idiot. Namun pendapat Imam Malik berbeda dengan pendapat ulama mazhabnya yang mana menurut Imam Maliki akad orang idiot adalah sah maka dari itu tidak perlu meminta persetujuan dari wali.

⁶⁰ Fathonah k.dawud, dkk, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqih dan Hukum Positif", Jurnal ISSN (p) 205-7470 ISSN (e)2621-2/vol.15 No.2 (2021), 153-157

d) Perempuan yang sudah baligh, berakal sehat dan janda. Pedapat mazhab ini adalah bahwa hak ijab wali hanya berlaku untuk gadis, sedangkan untuk janda tidak ada. Dalam hal ini wali dari seorang janda hanya untuk sahnya akad nikah saja.

d. Pendapat Hambali

Mazhab ini menempatkan wali di posisi sebagai syarat sahnya pernikahan, apabila pernikahan dilaksanakan tanpa wali maka pernikahan tersebut dianggap batal, hal ini berlaku kepada perempuan yang masih kecil maupun yang sudah dewasa yang sehat akalnya atau yang gila. Mazhab ini berpendapat perempuan tidak memiliki hak untuk menikah sendiri. Janda harus tetap meminta izin dari seorang wali. Dasar pemikiran mazhab ini sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan

Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”

Selain berdasar dari Al-Qur'an mazhab ini berdasar kepada Hadits, hadits yang menjadi dasar di riwayatkan oleh Aisyah yang mana artinya sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal.

Hak ijbar wali dalam mazhab ini adalah sebagai berikut:

- a) Anak kecil. Wali untuk anak kecil adalah ayahnya dan ibunya tidak memiliki hak perwalian.
- b) Orang gila, mayoritas ulama sepakat terkait perwalian yang menyangkut hukum pernikahan orang gila ini di mana hukum dari pernikahan ini di hukuminya sama dengan hukum anak kecil, yang mana perwalian terletak di ayah sebagai wali.
- c) Orang idiot, di mazhab ini berpendapat orang idiot perwaliannya terletak pada hakim, tidak pada ayah ataupun kakeknya.

- d) Perempuan yang sudah baligh dan mempunyai akal sehat. Ada perbedaan dalam menikahkan untuk perempuan yang belum pernah menikah maka yang menikahkan adalah walinya, sedang perempuan janda, yang menikahkan nya adalah walinya atas persetujuannya.
- e. Pendapat golongan Zahiri mengenai perwalian.

Banyak di salah pahami oleh masyarakat yang mana banyak yang menganggap bahwa pernikahan yang di langsungkan oleh madzhab ini menganggap pernikahan tidak memerlukan wali sebagai syarat sahnya pernikahan. Dalam kitab Al-Muhalla karangan Ibn Hamz beliau menyampaikan pendapat dari Abu Dawud az-Zahiri sebagai tokoh utama madzhab Zahiri. Abu Sulaiman Dawud az-Zahiri berkata: Adapun perawan, maka ia tidak boleh dinikahkan kecuali oleh walinya sendiri. Adapun janda maka dia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada muslim mana pun yang dikehendakinya untuk menikahkan dirinya, dan walinya tidak berhak protes atau menentang hal itu.⁶¹

Dari beberapa pernyataan di atas Imam Dawud az-Zahiri sebenarnya juga tidak memperbolehkan praktek pernikahan

⁶¹ Abu Muhammad Ali ibn Hazm, juz 13 *Al-Muhalla* (kairo: Thiba'ah al-Muniriyah).
<https://archive.org/details/al-muhala-7-pustaka-abik/Al%20Muhala%2013%20%20%28%20Pustaka%20Abik%20%29/page/158/mode/2up?view=theater>. 158

yang hanya di lakukan berdua antara laki-laki dan perempuan, beliau berpendapat bahwa pihak perempuan apabila masih perawan wajib di nikahkan oleh walinya, dan apabila pihak perempuan itu janda maka tetap harus di nikahkan oleh laki-laki lain yang di tunjuk untuk menikahkan pihak perempuan. Selain itu juga Imam Abu Dawud juga mewajibkan di adakannya walimatul ‘urs bukan hanya sekedar menganggapnya sebagai sunnah seperti di madzhab yang lain.⁶²

- f. Wali menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang perkawinan.

Wali nikah didalam Undang-Undang perkawinan tidak di atur dengan jelas namun kedudukan wali di UU ini memiliki peran yang sangat penting. Dalam UU ini wali bukan termasuk dalam syarat sahnya pernikahan, yang di perlukan hanyalah izin dari orangtua, itu pun bila calon pengantin laki-laki dan perempuan di bawah umur 21 tahun. Namun di dalam undang-undang perawinan pada pasal 2 menjelaskan pernikahan sah apabila di lakukan sesuai dengan agama yang di anut.⁶³

⁶² MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN JEMBER, NOMOR: 01/MUI-Jbr/II/2023, PERKAWINAN MENURUT IMAM DAUD AZ-ZAHIRI

⁶³ Donna okthalia setiabudi, dkk. “perbandingan kedudukan wali nikah bagi anak di luar nikah menurut perpektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia”. Lex Privatum (2023), 8

g. Wali menurut Kompilasi Hukum Islam.

Perwalian menurut KHI di atur dalam pasal 19 KHI yang berisi : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi dalam syarat sah pernikahan. Apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya wali atau tanpa sepengetahuan wali maka pernikahan tersebut dianggap batal. Karena melanggar ketentuan hukum pada BAB I ayat 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang berisi Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;⁶⁴

b. Saksi Nikah

a) Pengertian saksi nikah

Pengertian saksi menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *syahadah* yang berarti kesaksian, saksi menurut bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang melihat atau memang mengetahui

⁶⁴ HILMI. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG *SILARIANG* TERHADAP PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN WALI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II (Studi Kasus Pembatalan Nikah No.183/Pdt.G/2019/Pa.Batg).” Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2020

sendiri secara langsung pada suatu peristiwa maupun kejadian. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata saksi dijelaskan dengan dimintai hadir disuatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian. Menurut Al-Jamal salah seorang yang beraliran mazhab syafi'i menyebutkan bahwa persaksian adalah: informasi yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi). Lebih sederhananya yang dimaksud saksi dalam perkawinan adalah seseorang yang ikut menyaksikan jalannya acara pernikahan.

b) Dasar hukum saksi dalam pernikahan.

Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum dari ayat Al-Qur'an adalah pada surah Al-Baqarah: (2): 282)

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يُأْتِ الشُّهَدَاءُ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Q.S. Al-Baqarah : {2} : 282)

Dasar hukum saksi dalam hadist nabi yang di riwayatkan oleh ad-Darulqutni lebih jelas menjelaskan mengenai perihal kedatangan saksi dalam pernikahan.

Artinya: Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin Abbad al-Nasa-i

dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Aisyah: Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.(H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

- c) Saksi dalam pernikahan menurut Empat Mazhab dan Mazhab Zahiri.

Saksi dalam islam merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam pembuktian baik secara perdata maupun pidana. Apalagi kejadian penting seperti pernikahan yang mana pernikahan ini menyangkut tidak hanya satu orang ataupun satu keluarga melainkan juga mencakup kehidupan orang lain maka di perlukan juga adanya seorang saksi. Saksi menurut bahasa berasal dari kata syahida-yasyhadu yang memiliki arti menghadiri atau menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi. Kehadiran Saksi dalam pernikahan merupakan salahsatu hal peting kehadirannya karna ketika saksi tidak hadir dalam pernikahan maka pernikahan tersebut di anggap batal atau di anggap pernikahan yang tidak sah. Saksi yang menghadiri pernikahan di hukum fardu kifayah, yang mana jika terdapat dua orang yang secara sukarela memberikan kesksiannya maka kewajiban orang lain ntuk menjadi saksi telah gugur.⁶⁵

⁶⁵ Niza rahayu, kesaksianina secara langsung atau tidaklangsung menurut azhab syafi’i dan mazhab az-zahiri serta relevansi dengan penggunaan CCTV, (skripsi UIN Ar-Raniry ; 2021), 23

Ada beberapa pendapat mengenai saksi menurut para ulama besar berikut ini adalah pendapat para ulama mazhab yang banyak di ikuti oleh umat islam di dunia.

1. Pendapat mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, adanya saksi dalam akad nikah tidak bersifat wajib, akan tetapi cukup dengan di umumkan kepada orang banyak, namun jika pada saat ijab qabul tidak di hadiri saksi tetapi sebelum mereka berkumpul sudah di umumkan pernikahan itu maka pernikahan tersebut tidak batal, namun jika pernikahan tersebut tidak di hadiri saksi dan juga belum di umumkan bahwa sudah terjadi pernikahan dan mereka berdua berkumpul maka pernikahan tersebut di angap batal.⁶⁶

Dalam ulama Malikiyyah tidak menjelas kan tentang syarat syarat saksi dalam rukun pernikahan.

2. Pendapat Imam Syafii

Menurut Al-Jamal yang mana beliau adalah salah satu tokoh safi'iyah persaksian adalah pengakuan yang benar seseorang terhadap orang lain dengan ungkapan aku bersaksi. Bagi kalangan syafi'i kehadiran saksi adalah bersifat wajib yang mana saksi termasuk rukun sah nya pernikahan

⁶⁶ Rinwanto, yudi arianto, “ kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan perpektif ulama empat madzhab (Maliki, Hanafi, syafi'i dan Hambali)”, STITMA Tuban, 91

meskipun persyaratan lain nya sudah terpenuhi⁶⁷. Dasar hukum yang di gunakan oleh Imam Syafi'i dalam ijihad hukum nya adalah Al-Qur'an dan sunnah jika tidak di temukan maka golongan ini menggunakan ijma'. Pendapat para sahabat yang tidak menjadi perdebatan dan juga menggunakan Qiyas.

1. Dua orang saksi.
 2. Beragama islam, tidak sah nikah apabila saksinya tidak beragama islam hal ini menurut jumhur ulama.
 3. Berakal, tidak sah saksi nikah bagi orang gila, teridur dll.
 4. Dewasa tidak sah jika saksinya seorang anak kecil yang belum mumayis.
 5. Laki-laki. Tidak sah apabila saksinya adalah seorang perempuan.
 6. Merdeka.
 7. Tidak fasiq (buta, tuli, dan bisu)
 8. Adil.
3. Pendapat Imam Hambali
- Pendapat imam Hambali sama dengan pendapat kalangan Syafi'iyah yang menempatkan saksi sebagai rukun dalam pernikahan. Pendapat imam hambali

⁶⁷ M Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Al-Sariah", "Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1, Januari - Juni, 2019 (92-105)"

- a) Dua orang saksi.
- b) Berakal.
- c) Adil.
- d) Laki-laki.
- e) Dapat berbicara.
- f) Dapat mendengar.
- g) Selain dari orangtua dan anak.

4. Pendapat imam hanafi

Mazhab ini memiliki syarat hampir sama dengan madzhab lain nya namun madzhab ini tidak memasukan adil dalam persyaratan sebagai saksi karena menurut para ulama hanafiah adil tidak bisa mengesahkan perkawinan tapi menjadi syarat dalam pernikahan.⁶⁸

5. Saksi dalam pernikahan menurut madzhab Zahiri

Pendapat kalangan madzhab ini memiliki penafsiran yang berbeda terhadap kalangan lain nya yang mana Ibn Hamz menafsirkan perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Begitu pula kesaksian perempuan memiliki posisi yang sama dengan kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum. Di dalam kitab karangan nya Ibn Hamz memperbolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan

⁶⁸ Fathonah K. Daud, Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif". (Akademika, Volume 15, Nomor 2, Desember 2021), 153

namun dengan empat orang saksi perempuan, hal ini di perbolehkan meskipun tidak disertai seorang laki-laki. Ibn Hamz berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan di nilai setengah kesaksian seorang laki-laki, maka di perlukan empat perempuan untuk menyempurnakan kesaksian. Pendapat ini bersumber dari Al-qur'an pada QS. Al-Baqarah 282, dimana dalam ayat tersebut di perbolehkan adanya satu saksi laki laki dan dua saksi perempuan.⁶⁹

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan perempuan di perbolehkan oleh imam Ibn Hamz menjadi saksi pernikahan namun di sini menempatkan perempuan sebagai pengganti dan pembanding bukan di artikan bisa mengganti kedudukan saksi laki-laki, di karenakan perempuan di pandang masih kurang akal dan agamanya.

6. Saksi dalam perkawinan menurut UU Perkawinan no 1 Tahun 1974

Dalam UU Perkawinan ini tidak menghadirkan adanya wali dalam syarat pernikahan. Namun Undang – Undang ini menyinggung kehadiran saksi mengenai pembatalan perkawinan. Dalam pasal 26 ayat 1 undang-undang perkawinan berisi (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang

⁶⁹ Ahmad Zaini, kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hamz dan releansinya engan KHI, (Istimabath;2019), 355

tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri. Dalam pasal ini jelas menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan yang mana pernikahan di langsupkan tanpa hadirnya dua orang saksi. Meskipun dalam UU Perkawinan tidak diwajibkan nya adanya saksi namun dalam undang undang ini menjelaskan adanya saksi dalam pernikah. Di kuat kan lagi dengan pasal 2 UU Perkawinan ayat 1 yang berisi perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

7. Saksi menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai saksi di atur pada pasal 24, 25, dan pada pasal 26, yang mana peraturannya di ambil dari jumhur ulama terutama fiqh yang banyak di anut oleh warga Indonesia yaitu fiqh Syafi'iyah.

Pasal 24: ayat (1) yang berbunyi saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Kemudian dalam pasal (2) yang isinya mengenai jumlah saksi setiap perkawinan harus di saksi oleh dua orang saksi.

Pasal 25:

yang dapat di tunjuk menjadi seorang saksi dalam akad nikah ialah laki laki muslim, adil, aqil baliqh, tidak terganggu ingatan nya dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

saksi harus hadir menjadi saksi dalam akad nikah ialah laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

B. Hasil Analisis *Pernikahan Dawud Menurut Maqasid Al-Ushrah*

Hasil dari penyajian data yang sudah di jabarkan di atas dimana penulis menganalisis mengenai praktek pernikahan *dawud*. Praktek pernikahan dawud sendiri merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, Undang-Undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Pernikahan ini dipandang tidak sah oleh mayoritas ulama bahkan oleh Madzhab Zahiri yang di anggap memperbolehkan pernikahan tanpa wali maupun saksi maka itu semua adalah klaim palsu yang tidak didasari oleh dalil yang jelas. Didalam madzhab ini juga tetap mewajibkan pernikahan dengan di hadiri oleh wali maupun saksi, hanya saja mazhab ini berpendapat bahwa perempuan janda boleh menikahkan dirinya sendiri dengan menunjuk seorang laki-laki dewasa untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Menggunakan maqasid al-usrah di anggap tepat dalam menganalisis jenis pernikahan ini, maqasid al-usrah sebagai cabang pengembangan

dari maqasid syariah yang mana maqasid ini khusus membahas mengenai tujuan-tujuan serta hikmah-hikmah yang terkandung dalam pernikahan, maqasid al-usrah banyak di gunakan dalam beberapa tulisan pada maqasid kontemporer salah satunya yang menggunakan istilah maqasid *al-shariah fi ma yakhussu al-usrah* adalah Jamaludin Athiyah. Maka lebih tepat menggunakan konsep maqasid ini untuk menganalisis mengenai pernikahan dawud ini, yang mana konsep *maqasid Al-usrah* ini memfokuskan pembahasan mengenai pernikahan serta keluarga.

a. Biografi Jamaludin Athiyah

Jamaludin Athiyah merupakan salah satu pemikir maqasid syariah yang membahas mengenai maqasid Al-usrah. Beliau lahir pada 12 Mei 1928 M, beliau menempuh pendidikan di Universitas Fu'ad al-Awwal Fakultas Hukum dan lulus pada tahun 1946, kemudian beliau melanjutkan program takhasus bidang syariah. Beliau melanjutkan pendidikan tingkat doktornya yang selesai pada tahun 1960 M di universitas jember. Pendidikan beliau banyak di pengaruhi oleh guru guru beliau pada masa itu, seperti Muhammad Abu zahrah dan syeh abdul wahhab khalaf.⁷⁰

b. Latar belakang pemikiran Jamaluddin Athiyyah mengenai *maqasid syariah*

⁷⁰ Muhammad fadil, “perceraian akibat tidak terpenuhinya hak hak perempuan dalam perkawinan perspektif maqasid al- usrah jamaludin atiyah (studi terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di pengadilan bondowoso”, (tesis, UIN KHAS Jember,2023), 107

munculnya pemikiran tersebut di dasarkan oleh kecemasan beliau terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat baik dari segi budaya maupun dari segi teknologi dan hal ini memunculkan berbagai permasalahan dalam masyarakat yang sangat kompleks maka di butuhkan metode untuk menganalisis permasalahan tersebut.⁷¹ Dengan begitu, muncul beberapa konsep maqasid syariah yang mana konsep ini bisa relevan dengan perkembangan zaman. Maqasid sendiri dibagi menjadi dua macam yakni maqasid kholqiyah dan maqasid syariah.

Jamaludin Athiyah merupakan sosok yang mendukung fungsi negara untuk memberi perlindungan kepada warga negara di mulai dari lingkup yang paling kecil dari lingkungan keluarga hingga lingkungan bernegara. Jamaludin Athiyah melahirkan dua konsep maqasid syariah yang banyak di kenal dengan Majallatull Arba'ah berikut ini konsep yang di lahirkan oleh beliau:

1. *Maqasid syariah* dalam lingkup individu

Perlindungan jiwa pribadi memiliki arti melindungi diri sendiri terhadap kerusakan baik fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan kemudharatan. Hal ini di nilai penting untuk melindungi lingkup pribadi, ada 5 hal yang harus mendapatkan perlindungan yang harus di tegakkan dalam maqasid syariah ini.

⁷¹ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, Abdul Wahab, "WOMEN'S RIGHTS IN MARRIAGE PERSPECTIVE MAQASID AL-USRAH JAMALUDIN ATHIYAH", 2774

- a. Melindungi jiwa, melindungi jiwa mengenai kemerdekaan dan kemuliaan manusia yang membedakan manusia dan hewan.
 - b. Melindungi intelektual, melindungi intelektual dengan cara menghindari paham-paham yang menyesatkan seperti pemahaman atheisme dan menjauhi diri dari bertindak bodoh, kebimbangan dan tunduk pada nafsu atau terlibat dengan ketidaktaatan ataupun bersikap sombong.
 - c. Melindungi agama, melindungi agama mengacu dengan pembelaan terhadap agama bukan hanya sekedar melestarikan agama.
 - d. Melindungi martabat, melindungi martabat juga penting hal ini bertujuan untuk mencegah manusia merendahkan khormatannya, yang rawan dengan dicela maupun di rendahkan
 - e. Melindungi harta, di tujukan untuk mengatur mengenai jual beli atau mengatur kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kepemilikan, mencakup juga mengenai warisan, jual beli.
2. *Maqasid syariah* dalam lingkup keluarga atau *maqasid al-usrah*

Maqasid al-usrah berasal dari dua kata yakni *maqasid* dan *usrah*, *maqasid* yang bermakna menuju arah, tujuan, tengah, adil dan tidak melampaui batas, sedangkan *usrah* memiliki arti keluarga atau saudara, maka dapat di artikan *maqasid al usrah* disini memiliki arti

tujuan dan manfaat dalam pernikahan dan demi kebaikan dari suami istri dan keluarganya.⁷²

Dalam mengambil hukum harus mementingkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat hal ini sejalan dengan konsep maqasid syariah. Dalam pembahasan ini lebih mengarah kepada kemaslahatan yang memiliki sifat khusus dimana dalam maqasid syariah terdapat pokok yang bersifat khusus dalam menganalisis suatu hukum yakni menggunakan Maqasid al-usrah, di mana maqasid ini merupakan maqasid yang khusus membahas maqasid pernikahan, dalam pernikahan Dawud ini lebih cocok dianalisis menggunakan konsep maqasid al-usrah. Dalam maqasid al-usrah memiliki beberapa poin pembahasan yang menyangkut jenis pernikahan dawud, berikut ini analisis pernikahan dawud menurut *maqasid al- usrah*:

1. Mengatur hubungan dengan lawan jenis (*tandhimu 'alaqah baina jinsai*), dalam syariah mengatur masalah hubungan dengan lawan jenis, dalam penelitian ini mengatur mengenai hubungan antara suami dan istri beserta hak dan kewajiban di dalam sebuah keluarga, dalam peraturan yang ada di Indonesia hak dan kewajiban di peroleh dari pernikahan yang di catat oleh kantor urusan agama setempat dan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama, jika pernikahan di lakukan tanpa di catat dan tidak dihadiri wali maupun

⁷² Muh. Sholihuddin, Saiful Jazil, Syamsun Ni'am, "Remarriage in the 'Iddah Perspective of Maqāsid Al-Ussrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia", 730-731

di hadiri oleh saksi, seperti halnya pernikahan dawud yang di bahas dalam penelitian ini yang mana jenis pernikahan tersebut tidak di akui sah oleh mayoritas ulama maupun hukum yang ada di Indonesia, maka tidak ada perlindungan hukum untuk korban maupun pelaku jika di dalam keluarga terjadi permasalahan. maka sama hal nya seperti dengan tidak adanya suatu hubungan pernikahan antara kedua belah pihak. Biasanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ini karna adanya permasalahan sosial baik berupa ingin sekedar memuaskan nafsu dengan berlindung di balik agama ataupun menutup aib untuk orang yang hamil di luar nikah.

2. Menjaga generasi (*hifz al-nasl*), menjaga generasi dalam syariat islam memiliki posisi penting untuk menjaga nasab anak, bahkan ketika terjadi perceraian atau kematian wanita harus menunggu masa iddah selesai. Ketika pernikahan Dawud melahirkan seorang anak, maka status anak itu sama dengan anak di luar nikah. Maka status hukum keperdataan anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Meskipun terdapat juga putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memutuskan tentang anak di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan melalui dengan pembuktian tes DNA. Dan ini akan berdampak kepada pembagian warisan yang mana anak dari hasil pernikahan ini tidak akan mendapatkan hak dalam pewarisan, yang mana syarat mendapatkan

warisan adalah keturunan dari pernikahan yang sah secara agama maupun negara.

3. Merealisasikan *sakinah, mawadah, dan rahmah (al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah)*, dengan terjadinya praktek pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat pernikahan, maka akan banyak menimbulkan permasalahan yang akan timbul dari praktek pernikahan ini. Maka dari itu praktek pernikahan ini tidak terwujudnya keluarga yang mawadah dan rahmah, yang mana keberadaan mawadah dan rahmah merupakan pondasi awal dalam berumah tangga dan selain menjadi pondasi mawadah dan rahmah menjadi tujuan pernikahan, dari tujuan pernikahan yang mengharapkan ketenangan batin, ketentraman, dan rasa sayang antara anggota keluarga, namun itu semua tidak akan tercapai jika dengan pernikahan yang bermasalah. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau perselinkuhan maka akan memunculkan permasalahan baru, seperti ketidak adaanya dukungan baik dari keluarga maupun perlindungan dari pemerintah, maka korbanya lagi-lagi adalah seorang perempuan.
4. Menjaga pertalian keluarga (*hifz nasb*), menjaga pertalian nasab merupakan salah satu hal penting dalam syariah hal ini menyangkut mengenai perwalian, wali dalam pembahasan di sini mengenai wali sebagai orangtua kandung, wali memiliki posisi penting bagi anak perempuan di karenakan saat pernikahan seorang perempuan

membutuhkan kehadiran wali nasab untuk menikahkan agar bisa di katakan sah pernikahannya. Sedangkan dalam kasus pernikahan dawud ini nasib anak tidak memiliki kejelasan status, bukan hanya anaknya yang tidak memiliki status yang jelas pernikahan yang mengatas namakan pernikahan dawud saja tidak memiliki kejelasan. Bahkan mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan dawud tersebut dianggap tidak sah, maka dengan begitu anak dari hasil pernikahan ini bisa di katakan anak yang lahir di luar nikah maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Permasalahan wali ini di katakan cukup rumit hal ini akan berpengaruh dengan administrasi seorang anak dimana dokumen dokumen penting akan menjadi permasalahan. Jika pernikahan dawud yang mana pernikahan yang tidak di akui oleh agama bahkan pemerintah maka pernikahan tersebut tidak memiliki dokumen pencatatan pernikahan dari kantor urusan agama, dengan demikian ketika akan mengurus keperluan administrasi kependudukan akan semakin rumit, antara lain ketika akan membuat akte kelahiran yang mana pada saat ini akte kelahiran menjadi acuan dari berbagai pembuatan dokumen, seperti daftar sekolah, kebutuhan pendaftaran pernikahan dan sebagainya.

5. Menjaga agama anggota keluarga (*hifz al-tadayun fi al-usrah*), tanggung jawab atas menjaga agama adalah kepala keluarga yang di mulai dari awal terbentuknya keluarga, pendidikan agama yang baik

banyak di pengaruhi oleh bagaimana cara kepemimpinan sang kepala keluarga, namun jika pernikahan diawali dengan sesuatu yang tidak baik maka akan sulit untuk mencapai tujuan keluarga sebagai penjaga agama. Perkawinan yang dilakukan dengan sesuatu yang tidak baik akan berdampak pada kemaslahatan hubungan keluarga.

6. Mengatur aspek pokok perekonomian keluarga (*maqasid tandhim al-janib al-mali li al-usrah*). Di dalam pokok pembahasan mengenai pokok perekonomian keluarga ini Jamaludin 'Atiyah mengelompokkan semua perkara yang mengenai pembahasan yang menyangkut mengenai harta di dalam keluarga baik itu dalam bentuk mahar atau kewarisan, dalam syariat Islam istri memiliki hak dalam mendapatkan nafkah yang berupa sandang pangan dan papan yang layak. Semua itu dapat memperoleh jaminan jika pernikahan yang dilakukan keduanya dianggap sah oleh agama maupun diakui secara sah oleh negara melalui pernikahan yang dicatatkan oleh negara, dengan ketidakjelasan status pernikahan dawud ini maka istri dan anak berpotensi besar untuk kehilangan hak-hak nafkah dari pihak suami dan yang akan menjadi korbannya adalah anak dan juga pihak perempuan. Serta tidak adanya konsep pewarisan, dalam hal warisan, dalam pernikahan yang sesuai syariat di mana jika salah satu meninggal bisa saling mewarisi. Berbeda dengan pernikahan ini karena pernikahan ini di hukuminya tidak sah maka tidak ada konsep

pewarisan. Anak hasil pernikahan ini juga hanya di dapat dari keluarga sang ibu.

Jamaludin 'Athiyah menjelaskan mengenai pernikahan menurut beliau tujuan pernikahan adalah menghindari perzinahan dan memperjelas status nasab anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Pernikahan dawud dapat dikatakan tidak sah baik dari segi agama maupun peraturan hukum positif. Banyak masyarakat yang salah faham mengenai pernikahan ini, pandangan masyarakat terhadap pernikahan ini memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan ini dikarenakan tidak jelasnya status pernikahan dan juga banyak kemudharatan yang terjadi di dalam pernikahan ini. Pernikahan Dawud pada dasarnya memang tidak pernah ada namun banyak di salah fahami oleh sebagian masyarakat hal ini yang akan mengakibatkan kekeliruan dalam masyarakat mengenai pemahaman pernikahan ini.

Di Indonesia sudah mengatur mengenai pernikahan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga Intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam dua peraturan pernikahan yang ada di Indonesia sudah mengatur semua mengenai pernikahan dan juga masalah-masalah perdata dengan peraturan-peraturan yang di buat dengan menyesuaikan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia.

Sedangkan praktek pernikahan Dawud tidak diatur di dalam kedua Undang-Undang, hal ini di karenakan pernikahan jenis ini memang tidak

ada keberadaannya, karena pada prinsipnya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, tentram, sakinah mawadah warohmah yang berdasarkan prinsip KeTuhanan Yang Maha Esa. Bisa dikatakan bahwa praktik pernikahan Dawud ini adalah pernikahan yang di larang dan melanggar aturan-aturan hukum, baik dari segi hukum positif maupun dalam hukum Islam. yang mana pernikahan Dawud ini hanya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu saja dan hanya untuk bersenang senang yang berlindung di balik syariat.

Terdapat faktor yang melatar belakangi munculnya praktik pernikahan dawud ini yakni: pertama, faktor psikologis, menurut psikologis dimana remaja yang berumur 13 sampai dengan umur 18 tahun mulai mengalami percepatan pendewasaan lebih cepat, percepatan ini di sebabkan oleh adanya rangsangan dari media sosial yang mana sekarang berkembang secara masif, hal ini berdampak bertambahnya keinginan agar segera menikah namun tidak bisa melaksanakan pernikahan dikarenakan terhalang umur maupun kemampuan dalam melaksanakan pernikahan. Kedua: faktor ekonomi, dimana pelakunya mempunyai keinginan segera menikah namun ketidakmampuan secara finansial yang mengakibatkan tidak dapatnya restu dari orang tua. Ketiga: faktor keinginan diri sendiri hanya ingin bersenang senang saja

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di simpulkan beberapa poin di bawah ini:

1. Dalam mazhab Zahiri tidak ditemukannya jenis pernikahan tersebut, pernikahan tanpa wali dan saksi atau (pernikahan dawud) Istilah tersebut bisa muncul dari banyaknya kesalah pahaman dengan pemaknaan jenis pernikahan ini. Imam madzhab nya sendiri tidak memperbolehkan pernikahan tersebut. Namun dalam mazhab ini menjelaskan bahwa pernikahan ini bisa di lakukan oleh perempuan janda dengan menunjuk seorang muslim untuk menjadi walinya. Dan untuk kesaksian mazhab ini juga tetap mewajibkan adanya saksi, meskipun saksi itu perempuan, namun dengan berbagai syarat yang perlu di penuhi.

Pernikahan ini juga tidak di atur oleh undang-undang perkawinan maupun KHI dimana jika terjadi pernikahan ini maka pernikahan tersebut di anggap sebagai pernikahan yang tidak sah baik secara hukum negara maupun secara hukum agama.

2. Pernikahan dawud dalam analisis maqasid al-usrah memiliki banyak kemudharatan di dalamnya di mana tidak ada jaminan hukum terhadap pernikahan tersebut. Dan juga tidak terpenuhinya aspek aspek keluarga ideal menurut maqasid al-usrah, di antaranya :
- a. Mengenai hubungan suami istri dimana tidak adanya keharmonisan antara keduanya serta timbulnya kegelisahan di antara keduanya.
 - b. Mengenai kejelasan nasab sang anak di mana dalam pernikahan ini anak dari pernikahan ini tidak memiliki status yang jelas, di mana sang anak tidak akan tersambung nasabnya kepada sang ayah yang akan berpotensi terputusnya nasab sang anak.
 - c. Mengenai tujuan pernikahan yang mencari ketentraman, ketenangan dan kasih sayang tidak akan tercapai dikarenakan kegelisahan maupun kecurigaan diantara keduanya dan akan berdampak kepada keharmonisan di dalam keluarga.
 - d. Mengenai nasab dengan sang ayah akan terputus karna anak hasil dari pernikahan yang tidak sah akan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.
 - e. Mengenai keagamaan dalam keluarga pernikahan dawud ini berpotensi tidak terlaksanaannya syariat-syariat islam di

mana dalam mengawali pernikahan saja sudah melanggar syariat agama.

- f. Mengenai ekonomi dalam keluarga akan berpotensi besar hilang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek pernikahan tersebut faktor dari luar maupun dari dalam, faktor dari luar salah satunya pengaruh sosial media, sedangkan faktor dari dalam salah satunya adalah keinginan diri sendiri untuk bersenang-senang.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji ulang mengenai praktek pernikahan Dawud di atas maka penulis ingin memberikan saran, berikut ini saran yang ingin di sampaikan oleh penulis yakni sebagai berikut: Perlu adanya pembahasan lebih lanjut dalam memahami pernikahan Dawud, melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami mengenai jenis pernikahan ini. Mengingat pernikahan ini di identikkan dengan mazhab zahiri, di mana akan menjadi dasar bagi kaum muda di Indonesia untuk menghalalkan seks bebas tanpa ada biaya dan modal untuk menjalankan pernikahan sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan kitab

Abdul aziz, fiqih munakahat, IAIN Press, 2003

Abu Muhammad Ali ibn Hazm, juz 13 *Al-Muhalla* (kairo: Thiba'ah al-Muniriyah).

Dahlan R, Fiqih Munakahat. Yogyakarta : deepublish. 2015.

Hamid sarong. Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Aceh : yayasan PeNA .
2010

I made pasek diantha. metedologi penelitian hukum normatif. Jakarta : kencana.
2017

Ibnu Halim. Fiqih Munakahat. Jakarta : multi kreasi satudelapan. 2010

R.m. dahlan. fikih munakahat. Yogyakarta : 2015

Yudi krismen, tomidasri. Pengantar Sistem Hukum Indonesia. Depok: Raawali
Pers, 2019.

Zainudin ali,. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dokumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi V. 2022

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Nomor : 01/MUI-Jbr/II/2023,

Perkawinan Menurut Menurut Imam Daud Az-zahiri

Skripsi

Bella Izzatunnafsi, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh

Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Skripsi. UIN KHAS Jember, 2023.

Hilmi. Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa

Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Banteng Kelas II

(Studi Kasus Pembatalan Nikah No.183/Pdt.G/2019/Pa.Batg). Skripsi, UIN

Alauddin Makasar, 2020.

Muhammad Sahir Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan

Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i). Skripsi, Universitas Islam

Negri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018

Niza rahayu, Kesaksianina Secara Langsung atau Tidak Langsung Menurut

Mazhab Syafi'i dan Mazhab az-Zahiri Serta Relevans Dengan Penggunaan

CCTV. Skripsi. UIN Ar-Raniry, 2021

Rini Purnama. Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi.

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018

Selvi wulandari. Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri dan Menjadi Wali Nikah Dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam. Skripsi. IAIN Curup. 2020

Jurnal dan Artikel

Andi B. Mutmainnah Sudarmin, Biografi imam Az-Zahiri dan Metode Penelitian Hukum Madzhab Dawud Az-Zahiri. Universitas Islam negeri Alaudin Makasar; 2023

Ajidin, A Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional. *Mediation : Jaournal Of Law*, 1(3), 45–54. 2022

Chaerunnisa, N. Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.12.2017>

Fatkul Chodir, Aspandi Praktek dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah, *Indonesia journal of Humanities and social sciences*, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHHS>, 2023

Fathonah K. Daud, Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, *Akademika*; Vol. 15 No. 2021

Ghozali, M. L. M. Lathoif Ghozali_Hazm dan gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab

Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam.pdf (p. 21). 2009.

Jazari. Tidak Sahnya Perwalian Karena Tidak Sah Nya Pernikahan

MAQASHID Jurnal Hukum Islam, 2(2), 2020

<https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.399>

Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, Abdul Wahab, Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid al-Usrah Jamaludin Athiyah, Indonesian Interdisciplinar Journal of Shiria Economics (IIJSE), 2024.

Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo. Nikah Tanpa Wali dalam perspektif

Fiqh Munakahah. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2015

Moh. Anas kholis, ilham tohari, Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual

Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, ARENA

HUKUM Volume 13, Nomor 2, 2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



1. Biodata Penulis:

Nama : TITIK NURFATIMAH
NIM : S20191131
Tempat, Tanggal lahir: Jember, 19 Agustus 2001
Alamat : Dsn Pondokwaluh, Wringinagung, Jombang-
Jember
Program studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
E-mail : titiknurfatimah1001@gmail.com
No. Hp : 085745298870

2. Riwayat Pendidikan

- TK Dewi Masyitoh 73
- SDN Wringinagung 02
- MTS Yunisma
- MAN 3 Jember
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

3. Penalaman organisasi

- PMR MAN 3 JEMBER
- Ikatan Pelajar Putri Nahdattul Ulama
- Korp Pelajar Putri

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TITIK NURFATIMAH

NIM : S20191131

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Praktek Pernikahan "Dawud" di Tinjau Dari Maqasid Al-Usrah**" ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk pada sumbernya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
r, 30 januari 2024



[Handwritten signature]

TITIK NUR FATIMAH
S20191131